



PUTUSAN
Nomor 121/PUU-VII/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] I. **Dr. Nunik Elizabeth Merukh**, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham **PT. Pukuafu Indah, PT. Lebong Tandai, PT. Merukh Ama Coal, PT. Merukh Flores Coal**, berkedudukan di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 25 Agustus 2009;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IA**;
- II. **Dr. Yusuf Merukh**, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham pada **PT. Bintang Purna Manggala, PT. Lebong Tandai, PT. Pukuafu Indah, PT. Merukh Flores Coal, PT. Merukh Ama Coal**, berkedudukan di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/SK/ZJ/2009, bertanggal 25 Agustus 2009;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IB**;
- III. **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham pada **PT. Merukh Ama Coal, PT. Merukh Flores Coal**, yang kesemuanya berkedudukan di Jakarta, Ariobimo

Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/SK/ZJ./VIII/2009, bertanggal 25 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IC;**

- IV. **Rocky Sulistyo Merukh**, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham **PT. Kartimin Indah Utama**, berkedudukan di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 25 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon ID;**

- V. **Richard Johanes Merukh**, Swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham **PT. Kreung Taungah, PT. Kreung Gasui**, berkedudukan di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IE;**

Para Pemohon tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai ----- **para Pemohon I;**

- VI. **PT. Pukuafu Indah**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/507/16 tertanggal 27 November 1978 dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pukuafu Indah Nomor 80 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Titiek Irawati Sugianto yang telah disetujui perubahannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-11456.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Komisaris yang mendapatkan kuasa dari Direksi, dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Pukuafu Indah, berkedudukan di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5,

Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 28 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIA**;

- VII. **PT. Bintang Purna Manggala**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5666 HT.01.01-TH'83 tertanggal 15 Agustus 1983. dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Purna Manggala Nomor 8 tanggal 04 Juli 2003 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-25173 HT.01.04.TH.2003 tanggal 22 Oktober 2003, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh** selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Bintang Purna Manggala** yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 28 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIB**;

- VIII. **PT. Lebong Tandai**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/379/10 tertanggal 26 Agustus 1980 dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Lebong Tandai Nomor 6 tanggal 16 Februari 2008 dibuat di hadapan Notaris Misdalina, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44313.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris yang mendapatkan kuasa dari Direksi, dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. Lebong Tandai**, berkedudukan di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 28 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIC**;

- IX. **PT. Merukh Ama Coal**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-03910 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 19 Desember 2006 dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Merukh Ama Coal Nomor 10 tanggal 13 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Misdalina, SH, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh** selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Merukh Ama Coal** yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 28 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IID**;

- X. **PT. Merukh Flores Coal**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03145 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 6 Februari 2006 dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Merukh Flores Coal Nomor 14 tanggal 13 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Misdalina, SH, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh** selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Merukh Flores Coal** yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 068/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 28 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIE**;

- XI. **PT. Katimin Indah Utama**, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Katimin Indah Utama Nomor 61 tanggal 27 Oktober

2004 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katimin Indah Utama Nomor 22 tanggal 18 Januari 2006 keduanya dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH, dalam hal ini diwakili oleh **Rocky Sulisty Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Katimin Indah Utama**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 068/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 28 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIF**;

PT. Bintuni Steenkool Prima, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bintuni Steenkool Prima Nomor 33 tanggal 11 November 2004 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bintuni Steenkool Prima Nomor 23 tanggal 18 Januari 2006 keduanya dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH, hingga saat ini masih dalam proses perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang UU Perseroan Terbatas berdasarkan surat keterangan dari Notaris Irawati Yalesperdani, SH Nomor 17/IX/2009/KN tertanggal 2 September 2009. dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Junus Hermanus Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Bintuni Steenkool Prima**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 25 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIG**;

- XII. **PT. Sidua Horna Jaya**, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Sidua Horna Jaya Nomor 30 tanggal 11 November 2004 dan Akta Perubahan Anggaran dasar PT. Sidua Horna Jaya Nomor 21 tanggal 18 Januari 2006 keduanya dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH, hingga saat ini masih dalam proses perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang UU Perseroan Terbatas berdasarkan surat keterangan dari Notaris Irawati Yalesperdani, SH Nomor 14/IX/2009/KN tertanggal 2 September 2009. Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N.Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT.Sidua Horna Jaya**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 069/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 25 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**;

- XIII. **PT. Teminabuan Fumai Perkasa**, yang telah didirikan berdasarkan Akta pendirian PT. Teminabuan Fumai Perkasa Nomor 46 tanggal 7 Desember 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH., hingga saat ini masih dalam proses perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang UU Perseroan Terbatas berdasarkan surat keterangan dari Notaris Irawati Yalesperdani, S.H. Nomor 16/IX/2009/KN tertanggal 2 September 2009. Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N.Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT.Teminabuan Fumai Perkasa**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 25 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**;

- XIV. **PT. Krueng Taungah**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/162/5. tertanggal 30 Juni 1981 mengenai pengesahan atas Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 7 November 1980 dibuat di hadapan Notaris Vana Sasana, SH sebagai pengganti notaris dari Gunung Tua Alamsyah Harahap, SH., dalam hal ini diwakili oleh **Richard Johannes Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas

nama **PT. Kreung Taungah**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 094/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIJ**;

- XV. **PT. Krueng Gasui**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor YA5/259/8. tertanggal 28 September 1981 mengenai pengesahan atas Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 7 November 1980 dibuat di hadapan Notaris Vana Sasana, SH sebagai pengganti notaris Gunung Tua Alamsyah Harahap, SH., dalam hal ini diwakili oleh **Richard Johannes Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Kreung Taungah**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 093/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIK**;

- XVI. **PT. Salawati Naibu Prima**, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Salawati Naibu Prima Nomor 57 tanggal 27 Oktober 2004 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Salawati Naibu Prima Nomor 24 tanggal 18 Januari 2006 keduanya dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH, dan hingga saat ini masih dalam proses perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan surat keterangan dari Notaris Irawati Yalesperdani, S.H. Nomor 15/IX/2009/KN tertanggal 2 September 2009. Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Salawati Naibu Prima**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav

X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 099/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIL**;

XVII. **PT. Elang Merukh Doromasa**, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Elang Merukh Doromasa Nomor 129 tanggal 21 Desember 2004 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Elang Merukh Doromasa Nomor 26 tanggal 11 Juni 2006 keduanya dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH., dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Elang Merukh Doromasa**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 084/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIM**;

XVIII. **PT. Batubara Kaway XVI**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor C-08777 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 23 April 2003 mengenai pengesahan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 23 Desember 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Batubara Kaway XVI Nomor 15 tanggal 13 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Masdalina, SH, Mkn., dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Batubara Kaway XVI**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 079/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIN**;

XIX. **PT. Flobamora Raya Minerals**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/347/9 tertanggal 21 Agustus 1997 mengenai pengesahan Akta Pendirian Nomor 40 tanggal 16 Maret 1997 dibuat di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Flobamora Raya Minerals Nomor 1 tanggal 5 Mei 2008 dibuat di hadapan Notaris Masdalina, S.H., Mkn., dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Komisaris yang mendapatkan kuasa dari Direksi dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Flobamora Raya Minerals**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 081/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIO**;

XX. **PT. Bintuni Raya Perkasa**, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 11 November 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Bintuni Raya Perkasa**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIP**;

XXI. **PT. Bintuni Yaru Utama**, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31, tanggal 11 November 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Bintuni Yaru Utama**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai

3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIQ;**

XXII. **PT. Muturi Horna Barat**, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 11 November 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Bintuni Yaru Utama**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIR;**

XXIII. **PT. Sumba Prima Iron**, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bintuni Jaya Perkasa Nomor 148 tanggal 31 Desember 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH., dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Sumba Prima Iron**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 087/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIS;**

XXIV. **PT. Merukh Bellu Copper**, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Merukh Bellu Copper Nomor 23 tanggal 10 Juni 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH, dan hingga saat ini masih dalam proses pengesahan pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan dari Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH Nomor 667/Not-T/VI/2001 tertanggal 29 Juni 2001. Dalam hal ini diwakili oleh **Teguh Sutrisno**, selaku Komisaris yang mendapatkan kuasa

dari Direksi dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Merukh Bellu Copper**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 086/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIT**;

XXV. **PT. Lasolo Indah Raya Mining**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/420/19 tertanggal 22 Oktober 1977 mengenai pengesahan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 10 Juni 1977 dibuat di hadapan Notaris Doktorandus Gde Ngurah Rai, SH dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lasolo Indah Raya Mining Nomor 2 tanggal 3 Desember 2001 dibuat di hadapan Notaris Martina Warmansjah, S.H., dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur Utama dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Lasolo Indah Raya Mining**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIU**;

XXVI. **PT. Tanjung Serapung**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/231/22 tertanggal 26 Maret 1981 mengenai pengesahan Akta Pendirian Nomor 71 tanggal 29 September 1980 dibuat di hadapan Notaris Gunung Tua Alamsyah Harahap, SH dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Serapung Nomor 14 tanggal 9 April 1998 dibuat di hadapan Notaris Martina Warmansjah, SH., dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Komisaris yang mendapatkan kuasa dari Direksi dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Tanjung Serapung**, yang

beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIV**;

XXVII. **PT. Mabuli Raya**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/407/11 tertanggal 10 September 1977 mengenai pengesahan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 12 Mei 1977 dan perubahannya Akta Nomor 27 tanggal 19 Agustus 1977 keduanya dibuat di hadapan Notaris Doktorandus Gde Ngurah Rai, S.H. dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mabuli Raya Nomor 3 tanggal 3 Desember 2001 dibuat di hadapan Notaris Martina Warmansjah, SH., dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Mabuli Raya**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 090/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIW**;

XXVIII. **PT. Usu Indah Mining**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/542/11 tertanggal 15 Juli 1977 mengenai pengesahan Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 12 Mei 1977 dibuat di hadapan Notaris Doktorandus Gde Ngurah Rai, SH dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Usu Indah Mining Nomor 1 tanggal 3 Desember 2001 dibuat di hadapan Notaris Martina Warmansjah, S.H., dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh** selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Usu Indah Mining**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R.

Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 092/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIX**;

XXIX. **PT. Merukh Seram Gold**, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Merukh Seram Gold**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/SK/ZJ/X/2009 bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon ILY**;

XXX. **PT. Batubara Nagan Raya**, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Batubara Nagan Raya**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIZ**;

XXXI. **PT. Manggarai Merukh Coal**, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Manggarai Merukh Coal**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 082/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIZ (1)**;

XXXII. **PT. Ende Merukh Coal**, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Ende Merukh Coal**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R.

Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 089/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IIZ (2)**;

Para Pemohon tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai ----- **para Pemohon II**;

Para Pemohon I dan Para Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 25 Agustus 2009, Nomor 059/SK/ZJ/2009, bertanggal 25 Agustus 2009, Nomor 060/SK/ZJ./VIII/2009, bertanggal 25 Agustus 2009, Nomor 061/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 25 Agustus 2009, Nomor 072/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 25 Agustus 2009, Nomor 064/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 28 Agustus 2009, Nomor 062/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 28 Agustus 2009, Nomor 063/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 28 Agustus 2009, Nomor 065/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 28 Agustus 2009, Nomor 068/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 28 Agustus 2009, Nomor 068/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 28 Agustus 2009, Nomor 070/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 25 Agustus 2009, Nomor 069/SK/ZJ/VIII/2009, bertanggal 25 Agustus 2009, Nomor 067/SK/ZJ/VIII/2009 bertanggal 25 Agustus 2009, Nomor 094/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 093/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 099/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 084/SK/ZJ/X /2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 079/SK/ZJ/X./2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 081/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 077/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 080/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 083/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 087/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 086/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 085/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 078/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 090/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 092/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 091/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 088/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 082/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, Nomor 089/SK/ZJ/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, memberikan kuasa kepada 1) **Januardi S. Haribowo, S.H.**, 2) **R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.**, 3) **Abdullah, S.H.**, 4) **Erni Rasyid, S.H.** dan 5) **Wisye Hendrarwati, S.H.**, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Zoelva dan Januardi beralamat

di Jalan Kertanagara Nomor 68, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 4 September 2009, yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 9 September 2009 dengan registrasi perkara Nomor 121/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan dalam UU Minerba Pasal 172 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Bahwa para Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia dan para Pemohon II adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan

Terbatas yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 172 UU Minerba, yang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c, adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

2. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:
 - a. Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum;
 - b. Pasal 172 UU Minerba yaitu pasal peralihan dari UU Minerba yang pada pokoknya menentukan bahwa hanya terhadap permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah diajukan paling lambat satu tahun sebelum berlakunya UU Minerba (dalam hal ini paling lambat 12 Januari 2008) **dan** telah mendapat persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan, yang diakui dan tetap diproses perizinannya tanpa melalui proses lelang berdasarkan ketentuan UU Minerba;
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 172 UU Minerba tersebut ada 3 kelompok permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah atau sedang dalam proses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan beserta seluruh aturan pelaksanaannya tetapi tidak diakui dan harus batal, yaitu:
 - i. Permohonan yang diajukan sebelum tanggal 12 Januari 2008 namun belum mendapatkan surat persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan;
 - ii. Permohonan yang diajukan setelah tanggal 12 Januari 2008, dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan; dan
 - iii. Permohonan yang diajukan setelah lewat tanggal 12 Januari 2008 dan belum memiliki surat persetujuan prinsip/izin penyelidikan pendahuluan;

- d. Dengan demikian ada 2 (dua) persoalan mendasar dalam pasal tersebut yang merugikan atau pasti potensial merugikan para Pemohon, yaitu dipersyaratkannya **“waktu pengajuan permohonan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya UU Minerba dan syarat sudah mendapatkan persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan”**, sebagai syarat untuk dihormatinya permohonan KK atau PKP2B yang diajukan sebelum berlakunya UU Minerba;
- e. Bahwa para Pemohon I adalah perseorangan pemegang saham Perseroan Terbatas dan para Pemohon II adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang terkena akibat dari dan dirugikan akibat berlakunya Pasal 172 UU Minerba, karena Para Pemohon telah mengajukan permohonan KK dan/atau PKP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, akan tetapi belum mendapatkan persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan hingga lewatnya jangka waktu yang dipersyaratkan oleh Pasal 172 UU Minerba, yang bukan karena kesalahan para Pemohon;
- f. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu serta peraturan pelaksanaannya (sebelum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), para Pemohon KK dan/atau para Pemohon PKP2B harus mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan sebagai suatu langkah awal sebelum dapat mengajukan KK dan/atau PKP2B, yang selanjutnya setelah diajukannya permohonan KK dan/atau PKP2B barulah kemudian diikuti dengan terbitnya izin penyelidikan pendahuluan dan persetujuan prinsip, dan seterusnya hingga terbitnya KK dan/atau PKP2B. Dengan demikian tindakan para Pemohon pada saat/sejak mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan, adalah merupakan satu rangkaian proses yang tidak terpisahkan dalam rangka pengajuan untuk mendapatkan KK dan/atau PKP2B, dimana terbitnya izin penyelidikan pendahuluan dan persetujuan prinsip berada didalam rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri. Dengan kata lain, setiap pihak walaupun ia sedang dalam tahap

pengajuan permohonan pencadangan wilayah pertambangan, maka tindakan itu haruslah dipandang sebagai tindakan proses pengajuan KK dan/atau PKP2B. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat itu, dalam rangkaian proses pengajuan tersebut Pemohon KK/PPKP2B diharuskan memenuhi dan melengkapi berbagai persyaratan-persyaratan tertentu yang membutuhkan waktu yang panjang (karena birokrasi yang panjang dan lama) serta biaya yang tidak sedikit, agar bisa mendapatkan izin penyelidikan pendahuluan dan persetujuan prinsip;

- g. Bahwa para Pemohon II telah mengajukan permohonan-permohonan KK/PPKP2B kepada instansi yang berwenang sebagaimana data-data berikut:
- h. Bahwa Pemohon IIA telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan Kontrak Karya (KK)

1. Surat Nomor 49/PI-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 2 Juni 2006 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kutai Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 75.200 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;
2. Surat Nomor 01-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Dompu dan Bima, Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 249.860,96 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya;
3. Surat Nomor 03-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah

dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 219.503,76 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya;

4. Surat Nomor 04-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Paniai, Paniai Barat dan Puncak Jaya, Papua dengan luas wilayah 249.838,50 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya;
5. Surat Nomor 05-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 249.314,19 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya;
6. Surat Nomor 06-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 249.599 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya;
7. Surat Nomor 01-2.2-2/PI-EMD-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Sumbawa mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 342.800 ha dan bahan galian berupa tembaga dan mineral pengikutnya;
8. Surat Nomor 01/PI/KK/VII/08 tanggal 7 Juli 2008 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kutai

Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 211.464 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

Surat Permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

9. Surat Nomor 01-2/PI/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua dengan luas wilayah 99.908,54 ha dan bahan galian berupa batubara;
10. Surat Nomor 01-2/PKP2B/PI-Kutim/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ditujukan kepada Bupati Kutai Timur mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 83.663 ha dan bahan galian berupa batubara;

(i) Bahwa Pemohon IIB telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

1. Surat Nomor 03-1/BPM/PKP2B/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 60.790 ha dan bahan galian berupa batubara;
2. Surat Nomor 04-1/BPM/PKP2B/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;

3. Surat Nomor 04-1/BPM/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;
 4. Surat Nomor 05-1/PKP2B/BPM-Kubar/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 ditujukan kepada Bupati Kutai Barat mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kecamatan Tering Manor Bulan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 70.125 ha dan bahan galian berupa batubara;
 5. Surat Nomor 01-1/PKP2B/BPM-Kutim/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ditujukan kepada Bupati Kutai Timur mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 108.260 ha dan bahan galian berupa batubara;
 6. Surat Nomor 02-1/PKP2B/BPM-Sumsel/IV/2006 tanggal 12 April 2006 ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan dengan luas wilayah 119.743 ha dan bahan galian berupa batubara;
 7. Surat Nomor 05-1/BPM/PKP2B/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 105.266 ha dan bahan galian berupa batubara;
- (ii) Bahwa Pemohon IIC telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK dan PKP2B

1. Surat Nomor 02/LT-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dan Bupati Kutai Timur mengenai permohonan KK

(Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 75.300 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

2. Surat Nomor 01-2/LT/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Sorong Selatan dan Teluk Bintuni, Papua dengan luas wilayah 99.981,40 ha dan bahan galian berupa batubara;

(iii) Bahwa Pemohon IID telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

1. Surat Nomor 01-1/PKP2B/MAC-Berau/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006 ditujukan kepada Bupati Berau mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 117.400 ha dan bahan galian berupa batubara;
2. Surat Nomor 01/MAC-Kaimana/PKP2B/XI/2008 tanggal 20 November 2008 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kaimana mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kaimana, Papua Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;
3. Surat Nomor 04-1/PKP2B/MAC-Papua/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Waropen Atas, Papua dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;

(iv) Bahwa Pemohon IIE telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B)**

1. Surat Nomor 01-2/MFC/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Manggarai mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;
 2. Surat Nomor 02-2/MFC/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Ngada mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 80.859 ha dan bahan galian berupa batubara;
 3. Surat Nomor 03-2/MFC//PKP2B/II/2006 tanggal Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Ende mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 82.705 ha dan bahan galian berupa batubara;
- (v) Bahwa Pemohon IIF telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan Kontrak Karya (KK)

Surat Nomor 01-2-2/KIU-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Pegunungan Bintang mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dengan luas wilayah 205.400 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

Surat Permohonan PKP2B

1. Surat Nomor 01-2/KIU/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat, Papua dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;

2. Surat Nomor 01-2/PKP2B/KIU-Papua /III/2008 tanggal 17 Maret 2008 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Waropen, Papua dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;
3. Surat Nomor 01/KIU-Rapt/PKP2B/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Raja Ampat mengenai permohonan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan luas wilayah 92.400 ha dan bahan galian berupa batubara ;

(vi) Bahwa Pemohon IIG telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan Kontrak Karya (KK)

Surat Nomor 01-2-2/BSP-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Keerom dan Pegunungan Bintang, Papua dengan luas wilayah 220.400 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

Surat Permohonan PKP2B

1. Surat Nomor 01-2/BSP/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama, Papua dengan luas wilayah 99.793 ha dan bahan galian berupa batubara;
2. Surat Nomor 01/BSP-Kaimana/PKP2B/XI/2008 tanggal 20 November 2008 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kaimana mengenai permohonan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing di Kabupaten Kaimana, Papua Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;

3. Surat Nomor 02-2/PKP2B/BSP-Papua/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Waropen, Papua dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;
- (vii) Bahwa Pemohon II H telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

1. Surat Nomor 01-2-2/SHJ-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sarmi, Tolikara dan Jayapura, Papua dengan luas wilayah 228.900 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;
2. Surat Nomor 03/SHJ-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Tanggamus mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Lampung Utara, Lampung dengan luas wilayah 100.100 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

Surat Permohonan PKP2B

1. Surat Nomor 01-2/SHJ/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama, Papua dengan luas wilayah 99.794,19 ha dan bahan galian berupa batubara;
2. Surat Nomor 03-2/PKP2B/SHJ-Papua/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Waropen, Papua dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;

- (viii) Bahwa Pemohon III telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

Surat Nomor 01-2-2/TFP-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Paniai mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Paniai, Papua dengan luas wilayah 140.400 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

Surat Permohonan PKP2B

Surat Nomor 01-2/TFP/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan dan Manokwari, Papua dengan luas wilayah 99.692,65 ha dan bahan galian berupa batubara;

- (ix) Bahwa Pemohon IIJ telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

1. Surat Nomor 01-2-2/KT-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Leus, Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 184.400 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya;
2. Surat Nomor 01/KT-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Mandailing Natal mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan luas wilayah 100.900 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

- (x) Bahwa Pemohon IIK telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

1. Surat Nomor 01-2-2/KG-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 152.000 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya;
 2. Surat Nomor 01/KG-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Mandailing Natal mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan luas wilayah 100.600 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;
- (xi) Bahwa Pemohon IIL telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

Surat Nomor 01-2-2/SNP-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Mimika dan Puncak Jaya, Papua dengan luas wilayah 145.600 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

Surat Permohonan PKP2B

1. Surat Nomor 01-2/SNP/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Raja Ampat, Papua

dengan luas wilayah 75.891 ha dan bahan galian berupa batubara;

2. Surat Nomor 01/SNP-/PKP2B/XI/2008 tanggal 20 November 2008 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Raja Ampat mengenai permohonan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan luas wilayah 75.891 ha dan bahan galian berupa batubara;

- (xii) Bahwa Pemohon IIM telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

Surat Nomor 02/EMD-AMM-AME/KK/IX/2007 tanggal 17 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Sumbawa mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 105.861 ha dan bahan galian berupa tembaga dan mineral pengikutnya;

- (xiii) Bahwa Pemohon IIN telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan PKP2B

Surat Nomor 01/BKE-Aceh/PKP2B/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Aceh Barat mengenai permohonan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing di Kabupaten Aceh Barat, Nangroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 124.000 ha dan bahan galian berupa batubara;

- (xiv) Bahwa Pemohon IIO telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

Surat Nomor 04/FRM-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kutai Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kutai Timur,

Kalimantan Timur dengan luas wilayah 74.500 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

- (xv) Bahwa Pemohon IIP telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

Surat Nomor 01-2-2/BRP-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya, Papua dengan luas wilayah 195.500 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

Surat Permohonan PKP2B

Surat Nomor 01-2/BRP/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua dengan luas wilayah 99.965,69 ha dan bahan galian berupa batubara;

- (xvi) Bahwa Pemohon IIQ telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan PKP2B

Surat Nomor 01-2/BYU/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua dengan luas wilayah 99.441,77 ha dan bahan galian berupa batubara;

- (xvii) Bahwa Pemohon IIR telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan PKP2B

Surat Nomor 01-2/MHB/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua dengan luas wilayah 99.575,12 ha dan bahan galian berupa batubara;

- (xviii) Bahwa Pemohon IIS telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

Surat Nomor 01-2-2/SPI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Sumba Barat mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 249.742,92 ha dan bahan galian berupa bijih besi;

- (xix) Bahwa Pemohon IIT telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

Surat Nomor 01-2-2/MBC-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 249.771.28 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya;

- (xx) Bahwa Pemohon IIU telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

1. Surat Nomor 01-2-2/LIRM-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Musi Rawas dan Sarolangun, Sumatera Selatan dengan luas wilayah 382.500 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;
2. Surat Nomor 06/LIRM-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Pesisir Selatan mengenai permohonan

KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

Surat Permohonan PKP2B

1. Surat Nomor 03-2/LIRM/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Sintang mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dengan luas wilayah 69.103,988 ha dan bahan galian berupa batubara;
2. Surat Nomor 01-2/PKP2B/LIRM-Kukar/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 93.000 ha dan bahan galian berupa batubara;
3. Surat Nomor 02-2/PKP2B/LIRM-Sumsel/IV/2006 tanggal 12 April 2006 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan dengan luas wilayah 65.751 ha dan bahan galian berupa batubara;
4. Surat Nomor 04-2/LIRM/PKP2B/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 ditujukan kepada Bupati Kota Baru mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;
5. Surat Nomor 5-2/LIRM/PKP2B/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 ditujukan kepada Bupati Kutai Timur mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 57.264 ha dan bahan galian berupa batubara;
6. Surat Nomor 01/LIRM-Kaimana/PKP2B/XI/2008 tanggal 20 November 2008 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral dan Bupati Kaimana mengenai permohonan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing di Kabupaten Kaimana, Papua Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;

- (xxi) Bahwa Pemohon IIV telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

Surat Nomor 02/TS-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kutai Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 74.900 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

- (xxii) Bahwa Pemohon IIW telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK

Surat Nomor 02/MR-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Limapuluh Koto mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Limapuluh Koto, Sumatera Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya;

Surat Permohonan PKP2B

1. Surat Nomor 03-2/MR/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Sintang mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dengan luas wilayah 68.057,617 ha dan bahan galian berupa batubara;
2. Surat Nomor 04-2/MR/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Melawi mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara;

3. Surat Nomor 01-2/PKP2B/MR-Kutim/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ditujukan kepada Bupati Kutai Timur mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 112.997 ha dan bahan galian berupa batubara;

(xxiii) Bahwa Pemohon IIX telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan PKP2B

Surat Nomor 01-2/PKP2B/UIM-Kukar/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 91.100 ha dan bahan galian berupa batubara;

i. Dengan adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba, berarti tidak dihormatinya proses permohonan KK/PPKP2B yang telah dilakukan oleh para Pemohon dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ketentuan Pasal 172 UU Minerba benar-benar telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, yaitu hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dalam bertindak dan berusaha serta hak konstitusional untuk tidak dirugikan oleh ketentuan hukum yang berlaku surut;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005, yang telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.

- c. kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas dasar hal-hal tersebut jelas bahwa para Pemohon telah menderita kerugian konstitusional berupa hilangnya hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena berlakunya ketentuan Pasal 172 UU Minerba, “khususnya adanya frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba. Jika frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU tersebut dibatalkan, maka kerugian konstitusional para Pemohon terpulihkan, sehingga proses permohonan KK dan PKP2B para Pemohon yang telah diajukan baik melalui Kepala Daerah (Bupati atau Gubernur) maupun kepada Menteri sebelum berlakunya UU Minerba dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

4. Bahwa para Pemohon II adalah Perseroan Terbatas yang beroperasi dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta telah disahkan sebagai Badan Hukum dan karenanya berstatus sebagai pribadi yang menurut Undang-Undang berlaku di Indonesia maupun doktrin dianggap sebagai pribadi yang memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dengan pribadi menurut hukum, seperti:
 - a. Teori organ (Von Gierke) mengenai badan hukum. Menurut teori ini badan hukum tidaklah dianggap sebagai suatu hal yang abstrak dan tidak nyata. Badan hukum adalah suatu hal yang nyata yang tidak

berbeda dengan manusia, yang memiliki organ untuk menyatakan kehendaknya dimana organ tersebut bertindak untuk kepentingan dan atas nama badan hukum. Badan hukum dimaksud adalah subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum untuk menjalankan usaha yang dilakukan dan/atau diwakili oleh pengurus sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasarnya sebagai pihak yang berwenang mewakili badan hukum. Tindakan pengurus adalah perbuatan dari badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban untuk mewakili kepentingan badan hukum.

- b. Kemudian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

- c. Demikian juga pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *“Pokok-pokok Hukum Perdata”* Penerbit PT. Intermasa pada halaman 21 menyatakan sebagai berikut:

“Di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Pendek kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan hukum atau perkumpulan yang demikian itu, dinamakan Badan Hukum atau rechts-persoon, artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum misalnya: suatu wakaf, suatu stichting, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas atau N.V dan lain sebagainya”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan hukum secara langsung karena hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan atau setidaknya nyata potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 172 UU Minerba khususnya frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU, yaitu hilangnya jaminan hukum yang adil bagi para Pemohon untuk

mendapatkan wilayah pertambangan yang telah dimohonkan dengan susah payah yang menurut ketentuan UUD 1945 hak-hak para Pemohon tersebut wajib dilindungi. Dengan demikian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian UU Minerba khususnya Pasal 172 UU Minerba;

C. Alasan-alasan Permohonan

1. Bahwa objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan UU Minerba, khususnya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba. Ketentuan Pasal 172 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan batubara yang telah diajukan kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan undang-undang ini”;

2. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A UUD 1945:
 - a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”
 - b. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
 - c. Pasal 22A UUD 1945 yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”

3. Bahwa pertentangan tersebut pada angka 2, seperti diuraikan berikut ini:

3.1. Pertentangan Pasal 172 UU Minerba dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi *“Negara Indonesia adalah negara hukum”* mengandung prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan bernegara, yaitu negara menempatkan hukum sebagai

yang paling berkuasa, hukum sebagai pedoman perilaku baik bagi penyelenggaraan negara dalam hal ini organ-organ negara maupun warga negara. Ini yang dikenal dengan konsep *rule of law*. Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum (*rule of law*), negara Republik Indonesia menghormati prinsip-prinsip yang universal dari negara hukum, yang paling tidak mengandung 3 elemen mendasar yaitu, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) serta prinsip legalitas (*due process of law*);

- b. Prinsip supremasi hukum dalam implementasinya mengandung dua jaminan/pengakuan yaitu adanya pengakuan normatif dan pengakuan empirik. Pengakuan normatif berarti dalam perumusan norma hukum dan kebijakan negara maupun pemerintah harus didasarkan pada norma-norma hukum yang tertinggi dan lebih tinggi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat dan warga negara yang harus menghormati hukum. Norma hukum tertinggi dalam perumusan norma adalah untuk mencapai tujuan hukum yaitu prinsip-prinsip keadilan hukum, ketertiban hukum, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum;
- c. Frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba, benar-benar telah menabrak prinsip-prinsip *rule of law* yaitu tujuan hukum berupa prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kepastian dan ketertiban hukum serta prinsip-prinsip kemanfaatan dari hukum;
- d. Para Pemohon telah dengan itikad baik, sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan-aturan hukum dan perundang-undangan dengan baik; yaitu telah mengajukan permohonan KK dan PKP2B sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi belum selesai karena belum diterbitkannya persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan - dari pejabat yang berwenang karena lamanya prosedur birokrasi yang harus

ditempuh walaupun seluruh persyaratan hukum dan administrasi telah dipenuhi. Akan tetapi dengan adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba segala upaya dan hasil yang telah dicapai Para Pemohon, diabaikan, dicampakkan serta tidak dihormati dan dianggap tidak ada. **Ini benar-benar sesuatu perlakuan yang sangat tidak adil;**

- e. **Adalah sesuatu yang nyata menimbulkan ketidakpastian hukum**, ketika lahir ketentuan hukum baru dalam hal ini ketentuan Pasa 172 UU Minerba khususnya adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba yang tidak memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil terhadap para Pemohon yang telah memperoleh hak atau potensial memperoleh hak yang sah untuk mendapatkan wilayah pertambangan yang telah dimohonkan berdasarkan peraturan yang lama (sekecil apapun hak itu);
- f. **Adalah sesuatu yang nyata menimbulkan kekacauan hukum**, ketika lahir ketentuan yang baru, dalam hal ini Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba, tanpa memberikan perlindungan hukum yang adil dengan mengatur aturan peralihan yang mulus yang menjamin dapat berlakunya ketentuan baru tetapi tidak merugikan hak-hak konstitusional mereka yang telah mendapatkan hak dari aturan yang lama;
- g. **Adalah sesuatu yang nyata tidak membawa manfaat kebaikan**, dengan lahirnya Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU

Minerba karena telah menimbulkan rusaknya iklim investasi, yaitu kekhawatiran para pelaku bisnis khususnya dibidang pertambangan mineral dan batubara dengan terus terjadi perubahan kebijakan dan Undang-Undang yang berlaku yang menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi masyarakat *in casu* para Pemohon. Hal ini akan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap usaha para pemohon dan bisnis pertambangan pada umumnya serta merugikan iklim usaha dan investasi yang bermanfaat bagi ekonomi rakyat dan ekonomi bangsa dan negara;

- h. **Betul bahwa negara memiliki otoritas untuk membuat regulasi dan perubahan-perubahan kebijakan dalam hal ini berlakunya Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa “*kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun*” dan frasa “*dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan*”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba, akan tetapi dalam negara yang berpegang pada prinsip supremasi hukum, prinsip legalitas serta persamaan di depan hukum, regulasi itu harus memberikan jaminan perlindungan yang adil dan sama terhadap semua warga negara yang telah mendapatkan haknya dengan itikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;
- i. **Para Pemohon merasa dirugikan dan terampas hak-haknya yang dijamin oleh UUD 1945**, dengan berlakunya Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa “*kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun*” dan frasa “*dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan*” yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba, karena segala upaya yang dilakukannya dengan itikad baik dalam mendapatkan hak untuk memperoleh KK dan/atau PKP2B sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku diabaikan, tidak diakui sehingga harus mengulang segala proses itu dari awal yang menghabiskan waktu serta dana yang besar. Sekali lagi ini benar-benar perlakuan yang tidak adil;

3.2. Pertentangan frasa “*kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun*”

dan frasa “*dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan*” yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba dengan Pasal 28D *juncto* Pasal 22A UUD 1945

a. Pasal 28D UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

b. Ketentuan Pasal 28D UUD 1945 tersebut, memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon, untuk mendapatkan:

- pengakuan, jaminan serta perlindungan hukum yang adil dari negara
- kepastian hukum dari negara atas segala tindakannya yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pelanggaran atas hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh konstitusi/Undang-Undang Dasar tersebut karena berlakunya ketentuan Pasal 172 UU Minerba tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

c. Untuk sampai pada tingkat terjadinya KK dan/atau PKP2B antara suatu perusahaan dengan pemerintah membutuhkan proses yang sangat panjang dengan biaya yang sangat besar. Demikian juga untuk sampai pada tahap penerbitan persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan yang berada di tengah kesatuan rangkaian proses terjadinya KK dan/atau PKP2B harus dilakukan melalui proses administrasi yang panjang dan biaya besar pula;

Adapun proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004 yang menentukan bahwa sebelum dikeluarkannya KK/PKP2B terlebih dahulu Pemohon harus mengikuti proses/tahap tertentu, dimana tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

- i. Pemohon mengajukan pencadangan wilayah pertambangan kepada Pejabat yang berwenang (Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota)

- ii. Jika memperoleh persetujuan, Pemohon mengajukan permohonan KK/PKP2B kepada pejabat yang berwenang (Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota)
 - iii. Memenuhi persyaratan dan mendapatkan tanda terima dari Dirjen Geologi dan SDM atau Provinsi/Kabupaten/Kota atau unit kerja Provinsi atau Kabupaten)
 - iv. Diberikan persetujuan prinsip
 - v. Mengajukan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan
 - vi. Membentuk Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia
 - vii. Perundingan naskah Kontrak Karya/PKP2B dengan Tim Perunding Pemerintah
 - viii. Tercapai kesepakatan, Naskah Kontrak Karya/PKP2B ditandatangani para pihak.
 - ix. Naskah dimintakan rekomendasi dari BKPM dan telah dikonsultasikan dengan DPR
 - x. Diajukan untuk persetujuan Presiden
- d. Terhadap Permohonan KK atau PKP2B yang telah diajukan sebelum tanggal 12 Januari 2008 dan telah memperoleh persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan tidak menimbulkan persoalan menurut ketentuan Pasal 172 UU Minerba. Yang menjadi persoalan – dan yang justru diderita oleh para Pemohon – adalah para Pemohon telah mengajukan pencadangan wilayah pertambangan atau permohonan KK atau PKP2B kepada pejabat yang berwenang, dimana pengajuan pencadangan wilayah ini adalah suatu tindakan dalam satu rangkaian proses yang tidak terpisahkan dalam rangka yang hanya mempunyai satu tujuan yaitu dalam rangka akan diajakannya dan diperolehnya KK dan PKP2B yang tentunya menjadi harapan (potensial) dalam persamaan hak dan kepastian hukum para Pemohon yang dijamin Konstitusi – dimana untuk mengajukan pencadangan wilayah pertambangan dan permohonan KK dan PKP2B itu juga harus memenuhi berbagai syarat-syarat yang ditentukan. Sejak permohonan diajukan sampai pada keluarnya pencadangan wilayah memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar, hal ini terbukti dari permohonan

para Pemohon yang hingga saat ini belum keluar persetujuan pencadangan wilayahnya;

- e. Sampai pada tahap ini sebenarnya, para Pemohon sudah potensial dipastikan akan mendapatkan wilayah pertambangan tersebut, karena tinggal meneruskan pada tahap administrasi dan negosiasi dengan pihak pemerintah. Akan tetapi seluruh proses ini dengan segala hak-hak dan keutamaan yang diperoleh darinya, termasuk hak mendapatkan wilayah pertambangan yang dimohonkan, menjadi buyar dan hilang karena menurut ketentuan Pasal 172 UU Minerba proses yang telah dicapai tersebut tidak diakui atau dianggap batal. Dengan demikian, para Pemohon menderita kerugian ganda yaitu kerugian tidak mendapat haknya yang seharusnya diperoleh serta kerugian karena kehilangan biaya, waktu serta peluang usaha yang sudah direncanakan.
- f. Secara konstitusional para Pemohon yang telah memperoleh haknya atau potensial akan mendapatkan haknya secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, haruslah dilindungi dan dijamin secara adil agar tidak dirugikan, karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para Pemohon. Dengan demikian seharusnya secara konstitusional para Pemohon berhak atau dijamin haknya untuk melanjutkan proses permohonan KK/PKP2B yang merupakan satu kesatuan rangkaian proses tak terpisahkan atau dialihkan dalam bentuk lain disesuaikan ketentuan Undang-Undang yang baru (UU Minerba) atau paling tidak para Pemohon dijamin hak konstitusionalnya atas wilayah pertambangan yang telah dimohonkan serta untuk mendapatkan hak atas wilayah pertambangan itu tidak perlu melalui proses lelang lagi sebagaimana diharuskan oleh ketentuan UU Minerba. Hak dan jaminan konstitusional ini harus dilindungi dan dijamin oleh ketentuan Undang-Undang Minerba. Akan tetapi justru karena adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal

172 UU Minerba mengabaikan dan menggugurkan hak-hak konstitusional para Pemohon tersebut.

- g. Lebih jauh Pasal 172 UU Minerba khususnya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba telah tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon yaitu ketidakpastian untuk berusaha dalam bidang pertambangan, karena seharusnya para Pemohon yang sudah dipastikan atau potensial dipastikan akan memperoleh hak atas wilayah pertambangan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undang yang sah menjadi tidak jelas, bahkan hilang karena para Pemohon harus menempuh proses baru yaitu proses lelang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 172 UU Minerba.

Dengan uraian tersebut jelas bahwa frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28D *juncto* Pasal 1 ayat (3), karenanya harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat. Sehingga demikian ketentuan Pasal 172 UU Minerba akan tidak melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon atau akan tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila kedua frasa tersebut dihapuskan sehingga Pasal 172 berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan batubara yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan undang-undang ini”

- 3.2. Pasal 172 UU Minerba khususnya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan **Pasal 22A UUD 1945**

- a. Pasal 22A UUD 1945 berbunyi, sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”.

Ketentuan Pasal 22A mengamanatkan pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-Undang, yaitu dalam hal ini UU 10/2004. Berdasarkan ketentuan Pasal 22A tersebut dengan demikian, ketentuan yang terkandung dalam UU 10/2004 berlaku sebagai ketentuan Undang-Undang Dasar/konstitusi yang harus dihormati dalam membentuk Undang-Undang atau menentukan materi muatan suatu Undang-Undang.

- b. Pada kenyataannya materi muatan Pasal 172 UU Minerba khususnya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan asas-asas yang terkandung dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut yang seharusnya secara konstitusional diikuti dan dihormati. Akibat tidak dihormatinya atau dilanggarnya asas-asas tersebut mengakibatkan materi muatan Undang-Undang *in casu* Pasal 172 UU Minerba harus dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan batal.
- c. **Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dengan adanya Pasal 172 UU Minerba adalah sebagai berikut:**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 6, menentukan bahwa materi muatan undang-undang harus mengandung **asas pengayoman, asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.**

Pelanggaran atas asas pengayoman

Asas pengayoman berarti, suatu materi muatan undang-undang harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat (Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 10/2004),

Ternyata, adanya frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan*

prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan” yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba telah tidak memberikan pengayoman dan rasa ketentraman masyarakat, *in casu* para Pemohon yang kehilangan haknya yang seharusnya dilindungi untuk mendapatkan wilayah pertambangan atau meneruskan permohonannya yang telah dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran atas asas keadilan

Asas keadilan berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. (Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf g UU Nomor 10/2004),

Ternyata, adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba tidak mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara *in casu* para Pemohon seperti telah diuraikan panjang lebar di atas. Jika UU Minerba mengikuti asas ini seharusnya para Pemohon yang telah mengajukan permohonan seharusnya dilindungi haknya untuk melanjutkan proses permohonannya mendapat wilayah pertambangan yang dimohonkan tanpa melalui proses lelang menurut ketentuan UU Minerba yang baru. Asas keadilan juga dilanggar oleh Pasal 172 UU Minerba karena telah memberlakukan secara surut suatu Undang-Undang baru yang merugikan para Pemohon yang seharusnya dilindungi dari pemberlakuan peraturan yang berlaku surut itu.

Pelanggaran atas asas ketertiban dan kepastian hukum

Asas keadilan dan kepastian hukum berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. (Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 10/2004),

Ternyata, adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba telah tidak menimbulkan ketertiban dalam masyarakat karena tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, *in casu* para Pemohon. Lebih jauh Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba tidak memberikan jaminan kepastian hukum sehingga telah menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat.

Pelanggaran atas asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. (Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf j UU Nomor 10/2004),

Ternyata, Materi muatan Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba telah tidak memperhatikan serta tidak mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. Pasal 172 UU Minerba hanya mementingkan kepentingan bangsa dengan mengabaikan kepentingan individu dan warga masyarakat *incasu* para Pemohon, yang seharusnya menurut ketentuan UUD 1945 harus dilindungi.

- d. Bahwa pada akhirnya akibat dari dilanggarnya asas-asas peraturan perundang-undangan tersebut yaitu asas pengayoman, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian,

dan keselarasan oleh Pasal 172 UU Minerba pada khususnya, telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, yang seharusnya menurut ketentuan UUD 1945, para Pemohon harus dilindungi hak-hak konstitusionalnya, karena pasti akan memperoleh hak-hak itu secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

Dengan adanya frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba segala hak, kepentingan yang telah diperoleh atau pasti akan diperoleh secara sah harus gugur dan para Pemohon harus menempuh permohonan baru melalui proses lelang, hal mana merupakan kerugian konstitusional para Pemohon. Hal ini adalah konsekuensi yang tidak perlu terjadi bila tidak ada frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba, atau frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut keputusan Mahkamah Konstitusi.

- e. Bahwa dengan demikian, jelaslah frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D *juncto* Pasal 22 A UUD 1945 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, dan huruf i UU 10/2004. karena itu frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa:

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan melakukan pengujian atas materi muatan Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba terhadap UUD 1945.
- b) Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara khususnya Pasal 172 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- c) Frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- d) Dengan hapusnya frasa Frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka bunyi Pasal 172 UU Minerba, menjadi:

“Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan batubara yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan undang-undang ini”

Dan karena itu para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan permohonan pengujian ini sebagai berikut:

5. Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945);
3. Menyatakan frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 22A *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57B, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Bukti P-5A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Pukuafu Indah Nomor 22 tanggal 25 September 1978 dibuat di hadapan Notaris Gunung Tua Alamsyah Harahap, SH;
6. Bukti P-5B : Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian PT. Pukuafu Indah oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata Nomor Y.A.5/507/16 tanggal 12 November 1978;
7. Bukti P-5C : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pukuafu Indah Nomor 80 tanggal 18 Januari 2008 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
8. Bukti P-5D : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-11456.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Pukuafu Indah;
9. Bukti P-6A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Bintang Purna Manggala Nomor 91 tanggal 23 Maret 1983 dibuat di hadapan Notaris Darsono Purnomosidi, SH;
10. Bukti P-6B : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Purna Manggala Nomor 8 tanggal 4 Juli 2003 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
11. Bukti P-6C : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-25173 HT.01.04.TH.2003 tanggal 22 Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas nama PT. Bintang Purna Manggala;
12. Bukti P-7A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Lebong Tandai Nomor 10 tanggal 6 Maret 1980 dibuat di hadapan Notaris Gunung Tua Alamsyah, SH;
13. Bukti P-7B : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lebong Tandai Nomor 6 tanggal 16 Februari 2008 dibuat di hadapan Notaris Misdalina, SH;

14. Bukti P-7C : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-44313.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Lebong Tandai;
15. Bukti P-8A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Merukh Varvarinskoe Gold Nomor 36 tanggal 28 November 2001 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH., (sebelum berganti nama menjadi PT. Merukh Ama Coal);
16. Bukti P-8B : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merukh Varvarinskoe Gold Nomor 134 tanggal 21 Desember 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH., (sebelum berganti nama menjadi PT. Merukh Ama Coal);
17. Bukti P-8C : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merukh Coal Corporation Nomor 6 tanggal 2 Mei 2006 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH., (sebelum berganti nama menjadi PT. Merukh Ama Coal);
18. Bukti P-8D : Fotokopi Akta Perbaikan PT. Merukh Ama Coal Nomor 28 tanggal 21 November 2006 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
17. Bukti P-8E : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor W7-03910 HT.01.01-TH.2006 tanggal 19 Desember 2006 Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Merukh Ama Coal;
18. Bukti P-8F : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat para Pemegang Saham PT. Merukh Ama Coal Nomor 10 tanggal 13 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Misdalina, SH. Mkn;
19. Bukti P-8G : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-34228.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Merukh Ama Coal;
20. Bukti P-9A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Merukh Flores Coal Nomor 40 tanggal 11 Oktober 2002 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;

21. Bukti P-9B : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-03145 HT.01.01.TH.2006 tanggal 6 Februari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Merukh Flores Coal;
22. Bukti P-9C : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat para Pemegang Saham PT. Merukh Flores Coal Nomor 14 tanggal 13 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Misdalina, SH. Mkn;
23. Bukti P-9D : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-34229.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 juli 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Merukh Flores Coal;
24. Bukti P-10A : Fotokopi Permohonan PKP2B PT. Pukuafu Indah kepada Bupati Kutai Timur Nomor 01-2/PKP2B/PI-Kutim/IV/2006, tanggal 4 April 2006;
25. Bukti P-10B : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Pukuafu Indah kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2//PI/PKP2B//2006, tanggal 19 Januari 2006;
26. Bukti P-10D : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Pukuafu Indah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kutai Timur Nomor 49/PI-AME-AMM/KK/IX/2007, tanggal 11 September 2007;
27. Bukti P-10E : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Pukuafu Indah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 01-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006, tanggal 16 Juni 2006;
28. Bukti P-10F : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Pukuafu Indah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 03-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006, tanggal 16 Juni 2006;
29. Bukti P-10G : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Pukuafu Indah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Papua Nomor 04-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006, tanggal 16 Juni 2006;

30. Bukti P-10H : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Pukuafu Indah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006, tanggal 16 Juni 2006;
31. Bukti P-10I : Surat Permohonan KK PT. Pukuafu Indah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006, tanggal 16 Juni 2006;
32. Bukti P-10J : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Pukuafu Indah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Sumbawa Nomor 01-2-2-2/PI-EMD-IMC/KK/VI/2007, tanggal 29 Januari 2007;
33. Bukti P-10K : Surat Permohonan KK PT. Pukuafu Indah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kutai Timur Nomor 01/PI/KK/VII/2008, tanggal 7 Juli 2008;
34. Bukti P-11A : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Bintang Purna Manggala kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03-1/BPM/PKP2B/II/2006, tanggal 3 Februari 2006;
35. Bukti P-11B : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Bintang Purna Manggala kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04-1/BPM/PKP2B/II/2006, tanggal 3 Februari 2006;
36. Bukti P-11C : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Bintang Purna Manggala kepada Bupati Kapuas Hulu Nomor 04-1/BPM/PKP2B/II/2006, tanggal 6 Februari 2006;
37. Bukti P-11D : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Bintang Purna Manggala kepada Bupati Kutai Barat Nomor 05-1/PKP2B/BPM-Kubar/III/2006, tanggal 16 Maret 2006;
38. Bukti P-11E : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Bintang Purna Manggala kepada Bupati Kutai Timur Nomor 01-1/PKP2B/BPM-Kutim/IV/2006, tanggal 4 April 2006;

39. Bukti P-11F : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Bintang Purna Manggala kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05-1/ BPM/ PKP2B/ V/ 2006, tanggal 17 Mei 2006;
40. Bukti P-12A : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Lebong Tandai kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral an Bupati Kutai Timur Nomor 02/LT-AME-AMM/KK/IX/2007, tanggal 11 September 2007;
41. Bukti P-12B : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Lebong Tandai kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2/LT/ PKP2B/ I/ 2006, tanggal 19 Januari 2006;
42. Bukti P-13A : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Merukh Ama Coal kepada Bupati Berau Nomor 01-1/ PKP2B/ MAC- Berau/ XII/ 2006, tanggal 6 Desember 2006;
43. Bukti P-13B : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Merukh Ama Coal kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kaimana Nomor 01/ MAC- Kaimana/ PKP2B/ XI/ 2008, tanggal 20 November 2008;
44. Bukti P-13C : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Merukh Ama Coal kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 04-1/ PKP2B/ MAC- Papua/ III/ 2008, tanggal 17 Maret 2008;
45. Bukti P-14A : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Merukh Flores Coal kepada Bupati Manggarai Nomor 01-2/ MFC/ PKP2B/ II/ 2006, tanggal 6 Februari 2006;
46. Bukti P-14B : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Merukh Flores Coal kepada Bupati Ngada Nomor 02-2/ MFC/ PKP2B/ II/ 2006, tanggal 6 Februari 2006;
47. Bukti P-14C : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Merukh Flores Coal kepada Bupati Ende Nomor 03-2/ MFC/ PKP2B/ II/ 2006, tanggal 6 Februari 2006;
48. Bukti P-15A : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Katimin Indah Utama kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 01-2-2/ KIU- IMC/ KK/ I/ 2007 tanggal 29 Januari 2007;

49. Bukti P-15B : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Katimin Indah Utama kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2/KIU/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ;
50. Bukti P-15C : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Katimin Indah Utama kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2/PKP2B/KIU-Papua /III/2008 tanggal 17 Maret 2008;
51. Bukti P-15D : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Katimin Indah Utama kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Raja Ampat Nomor 01/KIU-Rapt/PKP2B/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008;
52. Bukti P-16A : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Bintuni Steenkool Prima kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2-2/BSP-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007;
53. Bukti P-16B : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Bintuni Steenkool Prima kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2/BSP/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006;
54. Bukti P-16C : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Bintuni Steenkool Prima kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kaimana Nomor 01/BSP-Kaimana/ PKP2B/XI/2008 tanggal 20 November 2008;
55. Bukti P-16D : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Bintuni Steenkool Prima kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 02-2/PKP2B/BSP-Papua/III/2008 tanggal 17 Maret 2008;
56. Bukti P-17A : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Sidua Horna Jaya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2-2/SHJ-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007;
57. Bukti P-17B : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Sidua Horna Jaya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Tanggamus Nomor 03/SHJ-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007;

58. Bukti P-17C : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Sidua Horna Jaya kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2/SHJ/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006;
59. Bukti P-17D : Fotokopi Permohonan PKP2B PT. Sidua Horna Jaya kepada Gubernur Provinsi Papua Surat Nomor 03-2/PKP2B/SHJ-Papua/III/2008 tanggal 17 Maret 2008;
60. Bukti P-18A : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Teminabuan Fumai Perkasa kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Paniai Nomor 01-2-2/TFP-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007;
61. Bukti P-18B : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Teminabuan Fumai Perkasa kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2/TFP/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006;
62. Bukti P-19A : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Krueng Taungah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01-2-2/KT-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
63. Bukti P-19B : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Krueng Taungah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Mandailing Natal Nomor 01/KT-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007;
64. Bukti P-20A : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Krueng Gasui kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01-2-2/KG-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
65. Bukti P-20B : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Krueng Gasui kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Mandailing Natal Nomor 01/KG-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007;
66. Bukti P-21A : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Salawati Naibu Prima kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2-2/SNP-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007;

67. Bukti P-21B : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Salawati Naibu Prima kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2/SNP/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006;
68. Bukti P-21C : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Salawati Naibu Prima kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Raja Ampat Nomor 01/SNP-/PKP2B/XI/2008 tanggal 20 November 2008;
69. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Elang Merukh Doromasa kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Sumbawa Nomor 02/EMD-AMM-AME/KK/IX/2007 tanggal 17 September 2007;
70. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Batubara Kaway XVI kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Aceh Barat Nomor 01/BKE-Aceh/PKP2B/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008;
71. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Flobamora Raya Minerals kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kutai Timur Nomor 04/FRM-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007;
72. Bukti P-25A : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Bintuni Raya Perkasa kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2-2/BRP-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007;
73. Bukti P-25B : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Bintuni Raya Perkasa kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2/BRP/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006;
74. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Bintuni Yaru Utama kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2/BYU/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006;
75. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Muturi Horna Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 01-2/MHB/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006;
76. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Sumba Prima Iron kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati

- Sumba Barat Nomor 01-2-2/SPI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
77. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Merukh Bellu Copper kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01-2-2/MBC-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
78. Bukti P-30A : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Mabuli Raya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Limapuluh Koto Nomor 02/MR-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007;
79. Bukti P-30B : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Mabuli Raya kepada Bupati Sintang Nomor 03-2/MR/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006;
80. Bukti P-30C : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Mabuli Raya kepada Bupati Melawi Nomor 04-2/MR/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006;
81. Bukti P-30D : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Mabuli Raya kepada Bupati Kutai Timur Nomor 01-2/PKP2B/MR-Kutim/IV/2006 tanggal 4 April 2006;
82. Bukti P-31A : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Lasolo Indah Raya Mining kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01-2-2/LIRM-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007;
83. Bukti P-31B : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Lasolo Indah Raya Mining kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06/LIRM-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007;
84. Bukti P-31C : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Lasolo Indah Raya Mining kepada Bupati Sintang Nomor 03-2/LIRM/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006;
85. Bukti P-31D : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Lasolo Indah Raya Mining kepada Bupati Kutai Kartanegara Nomor 01-2/PKP2B/LIRM-Kukar/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

86. Bukti P-31E : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Lasolo Indah Raya Mining kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02-2/PKP2B/LIRM-Sumsel/IV/2006 tanggal 12 April 2006;
87. Bukti P-31F : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Lasolo Indah Raya Mining kepada Bupati Kota Baru Nomor 04-2/LIRM/PKP2B/V/2006 tanggal 17 Mei 2006;
88. Bukti P-31G : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Lasolo Indah Raya Mining kepada Bupati Kutai Timur Nomor 5-2/LIRM/PKP2B/V/2006 tanggal 17 Mei 2006;
89. Bukti P-31H : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Lasolo Indah Raya Mining kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kaimana Nomor 01/LIRM-Kaimana/ PKP2B/XI/2008 tanggal 20 November 2008;
90. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Permohonan PKP2B PT. Usu Indah Mining kepada Bupati Kutai Kartanegara Nomor 01-2/PKP2B/UIM-Kukar/IV/2006 tanggal 4 April 2006;
91. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Permohonan KK PT. Tanjung Serapung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kutai Timur Nomor 02/TS-AME-AMM/KK /IX/2007 tanggal 11 September 2007;
92. Bukti P-34A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Katimin Indah Utama Nomor 61 tanggal 27 Oktober 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
93. Bukti P-34B : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katimin Indah Utama Nomor 22 tanggal 18 Januari 2006 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
94. Bukti P-35A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Bintuni Steenkool Prima Nomor 33 tanggal 11 November 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
95. Bukti P-35B : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bintuni Steenkool Prima Nomor 23 tanggal 18 Januari 2006 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;

96. Bukti P-35C : Fotokopi Surat Keterangan Notaris Irawati Yalesperdani, SH Nomor 17/IX/2009/KN tertanggal 2 September 2009 a.n. PT. Bintuni Steenkool Prima;
97. Bukti P-36A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Sidua Horna Jaya Nomor 30 tanggal 11 November 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
98. Bukti P-36B : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sidua Horna Jaya Nomor 21 tanggal 18 Januari 2006 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
99. Bukti P-36C : Fotokopi Surat Keterangan Notaris Irawati Yalesperdani, SH Nomor 14/IX/2009/KN tertanggal 2 September 2009 a.n. PT. Sidua Horna Jaya;
100. Bukti P-37A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Teminabuan Fumai Perkasa Nomor 46 tanggal 7 Desember 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
101. Bukti P-37B : Fotokopi Surat Keterangan Notaris Irawati Yalesperdani, SH Nomor 16/IX/2009/KN tertanggal 2 September 2009 a.n. PT. Teminabuan Fumai Perkasa;
102. Bukti P-38A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Krueng Taungah Nomor 23 tanggal 7 November 1980 dibuat di hadapan Notaris Vana Sasana, SH sebagai pengganti Notaris dari Gunung Tua Alamsyah Harahap, SH;
103. Bukti P-38B : Fotokopi Kutipan Daftar Keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 30 Juni 1981 Nomor YA5/162/8 a.n. PT. Krueng Taungah;
104. Bukti P-39A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Krueng Gasui Nomor 24 tanggal 7 November 1980 dibuat di hadapan Notaris Vana Sasana, SH sebagai pengganti Notaris Gunung Tua Alamsyah Harahap, SH;
107. Bukti P-39B : Fotokopi Kutipan Daftar Keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 28 September 1981 Nomor YA5/259/8 a.n. PT. Krueng Gasui;

- 108.Bukti P-40A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Salawati Naibu Prima Nomor 57 tanggal 27 Oktober 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
- 109.Bukti P-40B : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Salawati Naibu Prima Nomor 24 tanggal 18 Januari 2006 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
- 110.Bukti P-40C : Fotokopi Surat Keterangan Notaris Irawati Yalesperdani, SH Nomor 15/IX/2009/KN tertanggal 2 September 2009 a.n. PT. Salwati Naibu Prima;
- 111.Bukti P-41A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Elang Merukh Doromasa Nomor 129 tanggal 21 Desember 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
- 112.Bukti P-41B : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Elang Merukh Doromasa Nomor 26 tanggal 11 Juni 2006 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
- 113.Bukti P-42A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Batubara Kaway XVI Nomor 24 tanggal 27 Desember 2002 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
- 114.Bukti P-42B : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Batubara Kaway XVI Nomor 15 tanggal 13 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Masdalina, SH, Mkn;
- 115.Bukti P-43A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Flobamora Raya Minerals Nomor 40 tanggal 16 Maret 1977 dibuat di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH;
- 116.Bukti P-43B : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Flobamora Raya Minerals Nomor 1 tanggal 5 Mei 2008 dibuat di hadapan Notaris Masdalina, SH, Mkn;
- 117.Bukti P-44 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Bintuni Raya Perkasa Nomor 23 tanggal 11 November 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
- 118.Bukti P-45 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Bintuni Yaru Utama Nomor 31 tanggal 11 November 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;

- 119.Bukti P-46 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Muturi Horna Barat Nomor 24 tanggal 11 November 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
- 120.Bukti P-47 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Sumba Prima Iron, Nomor 148 tanggal 31 Desember 2004 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
- 121.Bukti P-48A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Merukh Bellu Copper Nomor 23 tanggal 10 Juni 2004 dibuat di hadapan Notaris Martina Warmansjah, SH;
- 122.Bukti P-48B : Fotokopi Surat Keterangan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH Nomor 667/Not-T/VI/2001 tertanggal 29 Juni 2001 a.n. PT. Merukh Bellu Copper;
- 123.Bukti P-49 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lasolo Indah Raya Mining Nomor 2 tanggal 3 Desember 2001 dibuat di hadapan Notaris Martina Warmansjah, SH;
- 124.Bukti P-50A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Tanjung Serapung Nomor 71 tanggal 29 September 1980 dibuat di hadapan Notaris Gunung Tua Alamsyah Harahap, SH;
- 125.Bukti P-50B : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Serapung Nomor 23 tanggal 25 Januari 2001 dibuat di hadapan Notaris Martina Warmansjah, SH;
- 126.Bukti P-51 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mabuli Raya Nomor 3 tanggal 3 Desember 2001 dibuat di hadapan Notaris Martina Warmansjah, SH;
- 127.Bukti P-52 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Usu Indah Mining Nomor 1 tanggal 3 Desember 2001 dibuat di hadapan Notaris Martina Warmansjah, SH;
- 128.Bukti P-53A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Merukh Mizek Gold Nomor 34 tanggal 28 November 2001 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati S., SH;
- 129.Bukti P-53B : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merukh Mizek Gold Nomor 20 tanggal 16 November 2006 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati S., SH;

- 130.Bukti P-53C : Fotokopi Official Translation Surat Keterangan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH Nomor 846/Not-T/XII/2001 tertanggal 6 Desember 2001 a.n. PT. Merukh Mizek Gold;
- 131.P-54A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Batubara Nagan Raya Nomor 3 tanggal 1 Mei 2003 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati S., SH;
- 132.Bukti P-54B : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Batubara Nagan Raya Nomor 3 tanggal 20 Februari 2009 dibuat di hadapan Notaris Irawati Yalesperdani, SH;
- 133.Bukti P-54C : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-24278.AH.01.01.TAHUN 2009 tentang pengesahan badan hukum PT. Batubara Nagan Raya tanggal 3 Juni 2009;
- 134.Bukti P-55A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Merukh Tokhtarovskoe Gold Nomor 35 tanggal 28 November 2001 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
- 135.Bukti P-55B : Fotokopi Surat Keterangan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH., Nomor 847/Not-T/XII/2001, tanggal 6 Desember 2001;
- 136.Bukti P-56A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Merukh Bakyrchik Gold Nomor 32 tanggal 28 November 2001 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
- 137.Bukti P-56B : Fotokopi Surat Keterangan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH., Nomor 844/Not-T/XII/2001, tanggal 6 Desember 2001;
- 138.Bukti P-56C : Fotokopi Akta Pendirian PT. Bakyrchik Gold Nomor 11 tanggal 3 Juli 2008 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
- 139.Bukti P-56D : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-82655.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Ende Merukh Coal, tertanggal 6 November 2008;
- 140.Bukti P-57A : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merukh Tokhtarovskoe Gold Nomor 10 tanggal 3 Juli 2008 dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH;
- 141.Bukti P-57B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-78517.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan

Hukum PT. Manggarai Merukh Coal, tertanggal 27 Oktober 2008;

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan seorang saksi dan seorang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Februari 2010, sebagai berikut:

Saksi Achmad Sanusi, S.H.

- Bahwa saksi menyampaikan prosedur permohonan Kontrak Karya (KK) dan PKP2B sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004, yaitu:
 1. Pemohon mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603K/40/Men/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
 2. Setelah Pemohon mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada butir 1, Pemohon mengajukan permohonan KK/PPKP2B kepada Dirjen, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing;
 3. Pemohon sebagai dimaksud pada huruf 1 harus menyetor uang jaminan kesungguhan sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1604;
 4. Permohonan KK/PPKP2B harus diajukan paling lambat 5 hari sejak tanggal sejak diberikannya persetujuan pencadangan wilayah pertambangan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing;
 5. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 huruf a Keputusan Menteri SDM diberikan tanda terima oleh Dirjen untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah, provinsi/kabupaten/kota atau unit kerjanya yang ditunjuk untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah provinsi/bupati/kota;
 6. Dirjen atau gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing sebagai dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dalam jangka waktu 14 hari kerja memberikan persetujuan prinsip pada permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam huruf 5;

7. Hal-hal yang menyangkut naskah KK/PKP2B, tata cara perundingan penandatanganan naskah KK/PKP2B tanggung jawab pembinaan dan pelaksanaan proses permohonan KK/PKP2B dapat dilihat pada Kepmen ESDM Nomor 1614 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004;
- Bahwa ketika seseorang mengajukan pencadangan wilayah tidak ada maksud lain kecuali hanya semata-mata untuk permintaan atau permohonan KK dan PKP2B saja;
 - Bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi, waktu yang diperlukan menurut ketentuan adalah paling lama empat belas hari, namun tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu empat belas hari karena untuk mendapatkan suatu cadangan wilayah cukup sulit. Apalagi di negara kita banyak daerah-daerah terpencil dimana cadangan mineral dan batu bara itu berada;
 - Bahwa saksi belum pernah terjun langsung untuk mengikutsertakan dalam pencadangan wilayah. Namun yang saksi ketahui bahwa untuk pemrosesan pencadangan wilayah cukup rumit, tidak sedikit waktu dan tenaga yang harus dilibatkan, serta memerlukan biaya tidak sedikit;
 - Bahwa untuk penerbitan prinsip-prinsip tersebut harus mengundang ahli dari Dirjen Mineral dan Batubara maupun dari Pemerintah Daerah, serta instansi terkait. Hal demikian adalah untuk mendapatkan kuasa pertambangan atau KK/PKP2B agar berjalan dengan baik;
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perundang-Undangan, yang saat itu dalam masa transisi perubahan otonomi daerah, hampir sama sekali saksi tidak pernah menjumpai hal demikian;
 - Bahwa KK/PK2B ditunjukkan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya masing-masing;
 - Bahwa untuk lintas provinsi apabila ada kerja sama, memang menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini adalah menteri atau dirjen. Tetapi apabila tidak ada maka harus dilakukan langsung kepada gubernur. Demikian pula apabila diantara kabupaten/kota ada kerjasama antar lintas kabupaten atau kota diangkat menjadi kewenangan provinsi;

- Bahwa dari segi teknis perundang-undangan, Pasal 172 UU Minerba berada di dalam ketentuan peralihan, sehingga perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 agar tidak berlaku surut. Dalam Bab I butir C4 Nomor 107 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai ketentuan berlaku surut dikatakan, "*Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan, yang memberi beban konkrit kepada masyarakat*";
- Bahwa isu sentral perkara ini adalah konstitusionalitas Pasal 172 UU Minerba. Ahli melihat dari dua pendekatan, *pertama*, landasan konstitusional; dan *kedua*, landasan teoritis, berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa mengenai landasan konstitusional, titik tolaknya adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Permohonan para Pemohon adalah berkaitan dengan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sementara
- Bahwa mengenai landasan teoritisnya, ahli menggunakan teori Lon L. Fuller yang teorinya memfokuskan pada hukum yang baik dan hukum yang tidak baik, dengan ukuran etik dan moral. Lon L. Fuller memaparkan 8 model kegagalan di dalam pembentukan hukum (*eight ways to fail to make a law*). Di antara delapan kegagalan itu, dalam konteks Pasal 172 UU Minerba, terdapat dua bentuk kegagalan yang relevan. *Pertama, improper use of retroactive lawmaking* 'penggunaan yang tidak tepat bahkan penyalahgunaan pembentukan hukum yang berlaku surut'. *Kedua, making rules which impose requirements with which compliance is impossible* 'membuat aturan yang meletakkan syarat-syarat yang sulit untuk dipenuhi'. Dengan demikian, Pasal 172 UU Minerba merupakan kegagalan dalam pembentukan hukum, dan pasal *a quo* juga inkonstitusional;
- Bahwa rumusan Pasal 172 UU Minerba adalah rumusan positif. Jika dilihat secara *a contrario*, mereka yang tidak memenuhi ketentuan paling lambat satu tahun dan seterusnya, tidak bisa diproses. Rumusan ini akan sangat menyulitkan dalam penegakan hukumnya. Secara *a contrario*, mereka yang tidak memenuhi syarat paling lambat satu tahun dan seterusnya harus mulai proses dari awal;

- Bahwa dari sisi hukum administrasi, masalah ini bisa dilihat dari sisi *legitimate expectation* 'suatu harapan'. Dalam hal ada pengajuan permohonan dan permohonan itu tidak pernah ditolak, maka sudah ada suatu harapan, *legitimate expectation*, apalagi pemohon sudah mengeluarkan biaya untuk melakukan proses tadi; tentunya pemohon mempunyai harapan biaya itu akan bisa kembali jika usaha itu berjalan;
- Bahwa Pasal *a quo* berlaku surut bagi mereka yang sebetulnya sudah berproses sebelum undang-undang berlaku. Seharusnya proses yang sudah berlaku itu dihormati karena berkaitan dengan asas kepastian hukum. Jadi, dari sisi Pemohon, dialami persoalan *legitimate expectation* dan persoalan kepastian hukum;
- Bahwa dari sisi hukum administrasi, pendapat umum menyatakan jika 3 bulan setelah mengajukan permohonan tidak ada jawaban, maka menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pejabat yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Tetapi hal ini untuk kepentingan hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sementara permasalahannya adalah substansi dan bukan hukum acara;
- Bahwa menurut Lon L Fuller, bisa terjadi kontradiksi internal dari undang-undang itu sendiri, yaitu satu pasal bertentangan dengan pasal yang lainnya; dan bisa juga terjadi kontradiksi dengan undang-undang yang lain. Kontradiksi terhadap undang-undang yang lain bisa diatasi dengan menggunakan asas referensi, *lex specialis* dan *lex posterior*. Tetapi kalau kontradiksi yang terjadi adalah dalam satu undang-undang, sampai sekarang belum ada asas yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kontradiksi dalam satu undang-undang. Ini menjadi wilayah *rechtsvinding* dari hakim;
- Bahwa menurut Lon L Fuller yang dimaksud dengan *discontinuity* atau kesenjangan adalah kesenjangan antara aturan dengan pelaksanaannya, yaitu antara *law in book* dengan *law in action*;
- Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan Pasal 169 dan Pasal 172 UU Minerba. Pasal 169 tidak dipermasalahkan karena menghormati hak yang sudah diperoleh. Sedangkan hal yang terkait dengan Pasal 172 adalah *legitimate expectation*. Kedua hal ini secara prinsip berbeda;

- Bahwa mengenai pendapat hal ini adalah persoalan maladministrasi yang kemudian menjadi sengketa TUN, adalah tidak benar. Sengketa TUN bukan persoalan maladministrasi. Maladministrasi berkaitan dengan perilaku pribadi; tanggung jawab pribadi, bisa administrasi, perdata, maupun pidana. Tindak pidana korupsi pejabat adalah salah satu contoh bentuk maladministrasi, sedangkan sengketa TUN adalah soal legalitas atau soal keabsahan suatu Keputusan TUN;
- Bahwa persetujuan ataupun izin (yang dimaksud dalam Pasal 172) adalah wewenang sepihak dari Pemerintah, bukan Pemohon. Sehingga Pasal 172 ini seharusnya adalah ketentuan peralihan bagi Pemerintah untuk segera dalam waktu 1 tahun menyelesaikan izin yang sudah dilakukan sebelum undang-undang ini. Sedangkan mengenai permohonan yang sebelumnya, seharusnya menjadi tugas Pemerintah untuk menyelesaikan, misalnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 bulan atau 1 tahun;
- Bahwa jika dicermati, perbedaan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan Undang-Undang Minerba adalah benar pada persoalan pergeseran otonomi daerah; yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, tetapi bukan hanya itu. Satu hal yang sangat prinsip, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menerapkan pola Kontrak Karya (KK) yang merupakan instrumen hukum campuran, sedangkan Undang-Undang Minerba beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang merupakan instrumen hukum publik, berupa keputusan tata usaha negara;
- Bahwa keputusan tata usaha negara adalah tindakan hukum sepihak. Perbedaan secara prinsipil antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah (i) bergesernya politik otonomi daerah; dan (ii) instrumen hukum yang digunakan juga berbeda. KK dengan *production sharing* adalah instrumen hukum campuran, di satu sisi merupakan hukum publik yang pemerintah mendasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, tetapi instrumen hukum yang digunakan antara pemerintah dengan pengusaha adalah hukum kontrak. Ini merupakan hukum campuran;
- Bahwa Pasal 172 UUU Minerba memiliki rumusan yang membingungkan sehingga tidak ada kepastian;

- Bahwa dalam kontrak karya pemerintah tidak menundukkan diri pada hukum perdata. KK adalah satu perjanjian hukum campuran, yang pemerintah tidak bisa lepas dari Pasal 33 UUD 1945;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 24 November 2009, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Januari 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Berita acara Penyampaian Salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 759.121/PAN.MK/IX/2009, bertanggal 11 September 2009, para Pemohon yang menyatakan diri berkedudukan sebagai perseorangan dan mewakili beberapa badan hukum privat, guna mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* yang mengatur tentang Ketentuan Peralihan, yang pada pokoknya menentukan bahwa terhadap permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah diajukan paling lambat satu tahun sebelum berlakunya UU Minerba (dalam hal ini paling lambat 12 Januari 2008) dan telah mendapat persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan, yang diakui dan tetap diproses perizinannya tanpa melalui proses lelang berdasarkan ketentuan UU Minerba;
- 3) Singkatnya menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* telah mengakibatkan ketidakpastian berusaha di bidang pertambangan, bertentangan dengan prinsip *rule of law*, menimbulkan kekacauan, tidak membawa manfaat kebaikan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dan karenanya menurut para Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dianggap telah merugikan hak

dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, baik yang berkedudukan sebagai badan hukum privat maupun sebagai perorangan;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 172 UU Minerba. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena pada kenyataannya para Pemohon tidak dalam posisi yang terganggu, terkurangi, atau setidaknya terhalang-halangi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, selain itu para Pemohon juga tidak dalam posisi yang tidak diproses izin/permohonan KK/PKP2B-nya, baik kepada Pemerintah Daerah (dalam hal ini Bupati/Walikota apabila wilayah yang dimohon berada dalam satu Kabupaten/Kota, maupun kepada Gubernur apabila wilayah yang dimohonkan berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi) untuk diteruskan kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk ditandatangani KK/PKP2B-nya.

Dengan perkataan lain, permohonan para Pemohon tidak terkait dengan masalah Konstitusionalitas keberlakuan materi norma yang dimohonkan untuk

diuji, akan tetapi berkaitan dengan masalah prosedur permohonan izin yang harus dilalui dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga menurut Pemerintah kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap penilaian apakah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGWIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 172 UU Minerba yang menyatakan:

“Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.”

Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3), *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*.

Pasal 22A, *“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”*.

Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Terhadap anggapan/alasan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat

menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa filosofi dari ketentuan Pasal 172 (Ketentuan Peralihan) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, selain itu tujuan dari ketentuan Pasal 172 Undang-Undang *a quo* adalah guna menghormati pelaku usaha agar tidak dirugikan dalam pengajuan proses perizinan;

Bahwa ketentuan Pasal,172 UU Minerba adalah sudah tepat, karena materi muatan dalam pasal tersebut berlaku secara umum di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, walaupun dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai perizinan KP, SIPR, SIPD, namun demikian pada hakikatnya sudah termasuk di dalamnya. Sebagai pelaksanaan teknis bentuk perizinan seperti KP, SIPR, SIPD adalah bersifat publik walaupun tidak tercantum dalam Undang-Undang *a quo*, dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa Pasal 172 UU Minerba tidak merugikan pelaku usaha, justru menguntungkan bagi pelaku usaha karena memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, mendapatkan rasa keadilan, dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang atau badan hukum privat untuk memperoleh perizinan KK/PKP2B yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru (dalam hal ini UU Minerba), yang menurut Pemerintah justru lebih menguntungkan, lebih-lebih bagi para Pemohon, karena tanpa harus melalui lelang;

Dengan diberlakukannya era otonomi daerah, sebagaimana diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah untuk kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain diatur mengenai kewenangan lain bagi daerah otonom (pemerintah daerah), yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi

yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional;

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom menyatakan bahwa kewenangan Provinsi di Bidang Pertambangan dan Energi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) angka 3 adalah: a. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah; b. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten/Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi; d. Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil;

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan pada Pasal 1 menyatakan: (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan; (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh: a. Bupati/Walikota apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut; b. Gubernur apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; c. Menteri apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut;

Adapun mekanisme penerbitan pencadangan wilayah dan Surat Izin Penugasan Pertambangan telah diatur dalam Keputusan MESDM Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 yang menyatakan, sebagai berikut:

- (1) Permohonan pencadangan Wilayah Pertambangan diajukan kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- (2) Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajib menerapkan sistem Permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan,

mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (*first come first serve*).

Demikian pula dalam Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (MESDM) Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, yang menyatakan:

- (1) Pemohon sebelum mengajukan permohonan KK/PKP2B terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai Kep MESDM 1603.K/40/MEM2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dan segala perubahannya.
- (2) Pemohon setelah mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah dari Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing mengajukan permohonan KK/PKP2B kepada:
 - a. Direktur Jenderal, apabila wilayah KK/PKP2B terletak dalam beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar Provinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut;
 - b. Gubernur, apabila wilayah KK/PKP2B terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerjasama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten dan Kota dengan Provinsi dan/atau wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - c. Bupati/Walikota, apabila wilayah KK/PKP2B terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut;
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyetorkan uang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- (4) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II huruf A Keputusan Menteri ini, diberikan tanda terima oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral untuk wilayah yang berada pada kewenangan Pemerintah;
 - b. Provinsi/Kabupaten/Kota atau Unit Kerjanya yang ditunjuk untuk wilayah

yang berada pada kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

Pasal 4 berbunyi, “Pemohon KK/PKP2B yang telah mendapat persetujuan prinsip mengajukan permohonan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) kepada Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku”;

Pasal 5 berbunyi, “Pemohon KK/PKP2B setelah mendapat persetujuan prinsip dari Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing harus mendirikan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Hukum Indonesia yang maksud dan tujuannya hanya untuk melaksanakan KK/PKP2B”;

Tahapan proses Aplikasi KK/PKP2B berdasarkan Kepmen 1614 Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

- Pencadangan wilayah;
- Persetujuan prinsip;
- Perundingan naskah KK/PKP2B;
- Naskah KK/PKP2B yang telah disepakati dibubuhi paraf bersama (initial kontrak);
- Konsultasi naskah KK/PKP2B kepada DPR RI;
- Rekomendasi BKPM;
- Konsultasi DPR RI;
- Persetujuan Presiden;
- Penandatanganan KK/PKP2B;

Lebih lanjut surat Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor 1368/40/DJB/2006, perihal Permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka PMA, tanggal 11 September 2006, yang ditujukan kepada Direksi PT. Pukuafu Indah, PT. Merukh Bellu Copper, PT. Lebong Tandai, PT. Sumba Prima Iron, menegaskan Kepmen ESDM Nomor 1614 Tahun 2004; serta laporan tahunan perusahaan dan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana huruf A poin 3 Lampiran II Kepmen ESDM 1614 Tahun 2004; dan pada semua surat Permohonan PT. Pukuafu Indah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dicantumkan tidak sama dengan NPWP pada

surat keterangan terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan;

Surat Gubernur Bengkulu Nomor 543/5426/B.2 perihal Surat izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang Pertambangan Umum, tanggal 29 September 2006 yang ditujukan kepada Direksi PT. Nusa Palapa Mineral, menyatakan memberi izin untuk mengadakan Penyelidikan Pendahuluan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu seluas 249.988,85 hektar (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma delapan puluh lima hektar) sesuai dengan peta dari Unit Pelayanan informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, kode wilayah KW.BKL 06-06.001 tanggal 4 Juli 2006, untuk bahan galian emas dan mineral pengikutnya, guna mengetahui ketetapan batas-batas wilayah dalam rangka aplikasi Kontrak Karya dengan ketentuan sebagai berikut: a. SIPP ini diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. Jangka waktu berlakunya SIPP dapat berakhir lebih cepat dari waktu tersebut apabila Kontrak Karya ditandatangani; b. Pemegang SIPP diberikan kesempatan untuk merundingkan Kontrak Karya atas wilayah yang bersangkutan; c. Pemegang SIPP diwajibkan membayar iuran tetap sebesar US\$ 12. 499,443 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan empat ratus empat puluh tiga sen dollar Amerika Serikat) yang disetorkan sekaligus ke Kas Negara *cq.* KPKN Jakarta I pada nomor rekening 501.000.000 di Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah tanggal dikeluarkan penetapan SIPP ini; d. Pemegang SIPP diperkenankan menggunakan perlengkapan seperlunya dan diizinkan mengambil contoh-contoh batuan mineral dengan cara membuat sumur uji/parit uji, melakukan pemboran maksimum dengan kekuatan mesin 10 PK, penyelidikan geofisika dan pemetaan geologi. Dalam hal diperlukan pemboran dengan memanfaatkan mesin bor lebih dari 10 PK maka diperlukan izin tertulis tersendiri dari Gubernur Bengkulu *cq.* Dinas ESDM Provinsi Bengkulu. Apabila contoh-contoh dikirim ke luar negeri harus mendapat izin tertulis dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu; e. Sebelum

melaksanakan penyelidikan pendahuluan pemegang SIPP diwajibkan memberitahukan kepada: a) Bupati, Pejabat Instansi Pemerintah yang berwenang lainnya di daerah yang bersangkutan; b) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi setempat tentang maksud dan tujuan penyelidikan; c) Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri; f. Pemegang SIPP dilarang melakukan kegiatan di wilayah yang secara tegas dinyatakan terlarang, baik oleh peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat setempat, kecuali telah memperoleh izin tertulis dari instansi yang berwenang/masyarakat adat setempat; g. Pemegang SIPP diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil penyelidikannya kepada Gubernur Bengkulu dalam rangkap 4 (empat) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Bupati setempat *cq.* Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu serta Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri seperti tersebut pada huruf e di atas; h. SIPP ini bukan merupakan Kuasa Pertambangan atau kontrak Karya dan dilarang digunakan untuk tujuan lain dari pada maksud SIPP ini serta dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain; i. Pemegang SIPP diwajibkan menghormati hak-hak wilayah pertambangan yang ada; j. Pemegang SIPP harus menaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk-petunjuk dari pihak yang berwajib; k. SIPP ini dapat dicabut atau dibatalkan apabila pemegang SIPP tidak memenuhi ketentuan-ketentuan/kewajiban-kewajiban yang berlaku dalam SIPP; l. Pengetahuan/informasi yang didapat dari hasil SIPP ini adalah milik negara dan tidak dibenarkan bagi pemegang SIPP (maupun pihak lainnya) untuk menggunakan pengetahuan/ informasi tersebut untuk tujuan komersial tanpa seizin Pemerintah dalam hal ini Gubernur Bengkulu *cq.* Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan adalah para Pemohon enggan untuk memenuhi prosedur guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perkataan lain permohonan para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma yang

dimohonkan untuk diuji;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Maret 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 Tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG DIUJI MATERIIL.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan uji materiil Ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang berbunyi:

“Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini”

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 172 UU Minerba tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A UUD Tahun 1945.

Pasal 1 Ayat (3):

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal 22A:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU MINERBA

Dalam permohonan *a quo* dikemukakan, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Kontrak Karya (KK) dan/atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, akan tetapi karena keterlambatan birokrasi dalam proses penyelesaian perizinan, maka permohonan KK dan PKP2B para Pemohon belum mendapat persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan, sehingga dengan berlakunya Pasal 172 UU Minerba, para Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya, karena permohonan KK dan PKP2B dari para Pemohon tersebut tidak diakui dan harus dibatalkan.

Menurut para Pemohon, Pasal 172 UU Minerba telah menabrak prinsip-prinsip *rule of law* yaitu tujuan hukum berupa prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kepastian dan ketertiban hukum serta prinsip-prinsip kemanfaatan dari hukum.

Menurut para Pemohon dengan adanya Pasal 172 UU Minerba, segala upaya dan hasil yang telah dicapai para Pemohon terkait dengan permohonan KK dan PKP2 diabaikan, dicampakkan serta tidak dihormati dan dianggap tidak ada. Sehingga harus mengulang segala proses pengajuan permohonan tersebut dari awal yang menghabiskan waktu serta dana yang besar. Hal tersebut benar-benar suatu perlakuan yang sangat tidak adil.

C. KETERANGAN DPR-RI.

Terhadap dalil-dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang;
- c. badan hukum publik atau privat ; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan **Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "***hak konstitusional***".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud **“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)”** yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa meskipun para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum dalam permohonan *a quo* sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi), namun merujuk ukuran kerugian konstitusional yang dibatasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-V/2007), para Pemohon

dalam permohonan *a quo* tidak membuktikan secara aktual kerugian konstitusional dan kerugian potensial, serta tidak terdapat *causal verband* kerugian yang didalilkan para Pemohon dengan ketentuan pasal UU *a quo* yang dimohonkan pengujian. Adapun pandangan DPR terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon yaitu:

- a. **Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil** para Pemohon yang menyatakan “*Para pemohon telah mengajukan permohonan Kontrak Karya (KK) dan/atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, akan tetapi karena keterlambatan birokrasi dalam proses penyelesaian perizinan, maka permohonan KK dan PKP2B Para Pemohon belum mendapat persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan, sehingga dengan berlakunya Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak diakui dan harus proses ulang, oleh karenanya Para Pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya dalam hal keadilan dan kepastian hukum*”,
- b. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma Pasal 172 UU Minerba, melainkan **persoalan penerapan/implementasi norma** dalam hal prosedur penyelesaian perizinan yang dapat saja disebabkan oleh keterlambatan birokrasi dalam proses penyelesaian perizinan atau dapat disebabkan oleh kurangleengkapannya persyaratan perizinan yang belum dipenuhi oleh pemohon izin. Oleh karenanya harus dibedakan antara substansi materiil Pasal 172 UU Minerba dengan masalah implementasi pelaksanaan UU *a quo*.
- c. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara Pasal 172 UU Minerba dengan kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, sehingga kedudukan hukum Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi batasan kerugian konstitusional yang diputuskan

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-V/2007), karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan keterangan DPR RI atas pengujian materiil UU *a quo*.

II. Pengujian Materiil 172 UU Minerba

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR RI ingin menyampaikan penjelasan/keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 172 merupakan ketentuan peralihan, dimana ketentuan peralihan di dalam suatu perundang-undangan merupakan suatu yang bersifat transito, mengalihkan suatu kondisi yang sudah ada pada kondisi baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan yang baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum, dengan kata lain untuk memberikan kepastian hukum pada masa peralihan dari UU yang lama menuju berlakunya UU yang baru.
2. Bahwa Pasal 172 UU Minerba memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batu bara agar tidak dirugikan dalam pengajuan proses perizinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Minerba. Dari sisi pilihan kebijakan untuk memberikan kepastian terhadap proses pengajuan perizinan perlu ditentukan adanya batas waktu yang tentu saja harus mempertimbangkan berbagai aspek teknis yang tidak menimbulkan kerugian bagi permohonan perizinan. Satu tahun sebelum UU Minerba diundangkan merupakan pilihan kebijakan yang tepat, sebab segala kelengkapan untuk permohonan telah dapat terpenuhi. Dengan demikian Pasal *a quo* tidak merugikan pelaku usaha, malah sebaliknya memberikan kepastian hukum,

kepastian berusaha, menciptakan rasa keadilan, dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang atau badan hukum privat untuk memperoleh perizinan KK/PKP2B sesuai dengan ketentuan UU Minerba.

3. Bahwa Pasal 172 UU Minerba justru sangat menguntungkan pelaku usaha pertambangan, karena dengan adanya ketentuan peralihan ini proses permohonan perizinan yang diajukan *paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini* tetap dapat diproses tanpa melalui lelang. Dengan ketentuan Pasal 172 UU Minerba, perizinan yang diajukan kurang dari satu tahun, sebagai pilihan kebijakan lebih tepat menerapkan ketentuan baru.
4. Bahwa dengan demikian substansi Pasal 172 UU Minerba sudah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pasal *a quo* jelas memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batu bara pada masa peralihan sebelum berlakunya UU Minerba. Kepastian hukum merupakan cermin dari negara hukum yang mengandung 3 prinsip dasar yaitu supermasi hukum, persamaan di depan hukum, dan prinsip legalitas.
5. Bahwa substansi ketentuan Pasal 172 UU Minerba sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan Pasal 22A UUD Tahun 1945 yang substansinya mengatur "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*". Pasal 22A UUD Tahun 1945 substansinya bukan pengaturan hak konstitusional para Pemohon, melainkan perintah konstitusi kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang, dimana hal tersebut sudah dilaksanakan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Pasal 172 UU Minerba tidak bertentangan dengan 22A UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A UUD Tahun 1945.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Maret 2010, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya;

[2.6] Menimbang bahwa Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Maret 2010, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah konstitusionalitas Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, selanjutnya disebut UU Minerba) sepanjang frasa “...**kepada**

Menteri paling lambat 1 (satu) tahun...” dan frasa “***...dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan...***” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Pasal 172 UU Minerba sepanjang frasa, “***...kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun...***” dan frasa, “***...dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan...***” terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU MK dan syarat kerugian seperti termuat dalam paragraf [3.5] dan paragraf [3.6], dihubungkan dengan dalil kerugian para Pemohon, Mahkamah berpendapat, *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 172 UU Minerba sepanjang frasa “**kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun**” serta frasa “**dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan**”, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa frasa *a quo* benar-benar telah menabrak prinsip *rule of law*, yaitu tujuan hukum berupa prinsip keadilan, prinsip kepastian, dan ketertiban hukum serta prinsip kemanfaatan dari hukum;
- Bahwa adanya frasa *a quo* menyebabkan segala upaya dan hasil yang telah dicapai para Pemohon, dengan itikad baik, sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan-aturan hukum, dan peraturan perundang-undangan dengan baik telah mengajukan permohonan KK dan PKP2B sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terabaikan, tercampakkan, serta tidak dihormati, dan dianggap tidak ada;
- Bahwa adanya frasa *a quo* tidak memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil terhadap para Pemohon yang telah memperoleh hak atau potensial memperoleh hak yang sah untuk mendapatkan wilayah pertambangan yang telah dimohonkan berdasarkan peraturan yang lama (sekecil apapun hak itu);
- Bahwa adanya frasa *a quo* telah menimbulkan rusaknya iklim investasi, yaitu kekhawatiran para pelaku bisnis khususnya bidang pertambangan mineral dan

batubara dengan terus terjadi perubahan kebijakan dan Undang-Undang yang berlaku yang menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi masyarakat *in casu* para Pemohon. Hal ini akan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap usaha para Pemohon dan bisnis pertambangan pada umumnya serta merugikan iklim usaha dan investasi yang bermanfaat bagi ekonomi rakyat juga ekonomi bangsa dan negara;

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57B), serta mengajukan seorang saksi bernama Achmad Sanusi, S.H., dan seorang ahli bernama Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Februari 2010, keterangan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Achmad Sanusi, S.H.

- Bahwa sesuai keterangan saksi, prosedur permohonan Kontrak Karya (KK) dan PKP2B adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004, yaitu:
 1. Pemohon mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603K/40/Men/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan tanggal 24 Desember 2003;
 2. Setelah Pemohon mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada butir 1, Pemohon mengajukan permohonan KK/PKP2B kepada dirjen, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing;
 3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus menyetor uang jaminan kesungguhan sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1604;

4. Permohonan KK/PKP2B harus diajukan paling lambat 5 hari sejak tanggal diberikannya persetujuan pencadangan wilayah pertambangan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing;
 5. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 huruf a Keputusan Menteri SDM diberikan tanda terima oleh dirjen untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah, provinsi/kabupaten/kota atau unit kerja yang ditunjuk untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah provinsi/bupati/kota;
 6. Dirjen atau gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dalam jangka waktu 14 hari kerja memberikan persetujuan prinsip pada permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam angka 5;
 7. Hal-hal yang menyangkut naskah KK/PKP2B, tata cara perundingan penandatanganan naskah KK/PKP2B tanggung jawab pembinaan dan pelaksanaan proses permohonan KK/PKP2B dapat dilihat pada Kepmen ESDM Nomor 1614 Tahun 2004, bertanggal 18 Oktober 2004;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi, waktu yang diperlukan menurut ketentuan adalah paling lama empat belas hari, namun tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu empat belas hari karena untuk mendapatkan suatu cadangan wilayah cukup sulit, apalagi di Indonesia banyak daerah-daerah terpencil di mana cadangan mineral dan batubara itu berada;
 - Bahwa saksi belum pernah terjun langsung untuk ikut serta dalam pencadangan wilayah, namun saksi mengetahui bahwa untuk pemrosesan pencadangan wilayah cukup rumit, tidak sedikit waktu dan tidak sedikit juga tenaga yang harus dilibatkan, serta memerlukan biaya yang tidak sedikit;
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perundang-undangan, yang saat itu dalam masa transisi perubahan otonomi daerah, sehingga boleh dikatakan hampir sama sekali tidak pernah saksi menjumpai hal demikian;

Ahli Prof. Dr. Philipus. M. Hadjon, S.H.

- Bahwa dari segi teknis perundang-undangan, Pasal 172 UU Minerba berada di dalam ketentuan peralihan, sehingga dalam membuat ketentuan peralihan perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 agar tidak

berlaku surut. Di dalam Bab I butir C4 Nomor 107 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai ketentuan berlaku surut dikatakan, “Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan, yang memberi beban konkrit kepada masyarakat”;

- Bahwa isu sentralnya ialah konstitusionalitas Pasal 172 UU Minerba, sehingga pertanyaan hukumnya adalah, apakah ketentuan Pasal 172 UU Minerba tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945? Dalam analisa ini, ahli melihat dari dua sudut pendekatan, pertama, landasan konstitusional dan kedua, landasan teoritis, berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan;

Landasan Konstitusional

Bahwa titik tolak landasan konstitusionalnya adalah *pertama*, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.*” *Kedua*, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”, khusus terkait dengan permohonan para Pemohon adalah berkaitan dengan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;

Landasan Teoritis

Bahwa untuk menelaah Pasal 172 UU Minerba, ahli menggunakan teori yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, dengan pertimbangan, karena Lon L. Fuller adalah salah satu teoritis hukum dalam kelompok naturalis yang fokusnya adalah hukum yang baik dan hukum yang tidak baik, yang ukurannya adalah etik dan moral. Oleh karena dasar negara Indonesia adalah Pancasila, maka pandangan Lon L. Fuller menurut ahli, cocok untuk menelaah hukum yang baik dan hukum yang tidak baik;

Lon L. Fuller memaparkan delapan model kegagalan di dalam pembentukan hukum (*eight ways to fail to make a law*). Di antara kedelapan kegagalan itu, dalam konteks Pasal 172 UU Minerba, ahli melihat ada dua bentuk kegagalan

yang relevan. *Pertama, improper use of retroactive lawmaking*, penggunaan yang tidak tepat bahkan penyalahgunaan pembentukan hukum yang berlaku surut. *Kedua, making rules which impose requirements with which compliance is impossible*. Dengan dua landasan tersebut maka ahli menyimpulkan bahwa Pasal 172 UU Minerba merupakan kegagalan dalam pembentukan hukum dan pasal *a quo* juga inkonstitusional. Dengan demikian, baik berdasarkan landasan konstitusional, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta berdasarkan landasan teori dari Lon L. Fuller, Pasal 172 UU Minerba telah gagal dari segi *making rules which imposed requirement with which compliance is impossible* dan dari segi *improper use of retroactive lawmaking*;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, memberi keterangan yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa filosofi dari ketentuan Pasal 172 UU Minerba adalah agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara, selain itu tujuan dari ketentuan Pasal 172 Undang-Undang *a quo* adalah guna menghormati pelaku usaha agar tidak dirugikan dalam pengajuan proses perizinan;
- Bahwa ketentuan Pasal 172 UU Minerba adalah sudah tepat, karena materi muatan dalam pasal tersebut berlaku secara umum di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, walaupun dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai perizinan KP, SIPR, SIPD, namun demikian pada hakikatnya hal tersebut sudah termasuk di dalamnya. Pelaksanaan teknis bentuk perizinan seperti KP, SIPR, SIPD adalah bersifat publik walaupun tidak tercantum dalam Undang-Undang *a quo*, dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Minerba;
- Bahwa Pasal 172 UU Minerba tidak merugikan pelaku usaha, justru menguntungkan bagi pelaku usaha karena memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, mendapatkan rasa keadilan, dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang

atau badan hukum privat untuk memperoleh perizinan KK/PKP2B yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dalam hal ini UU Minerba. Menurut Pemerintah, UU Minerba justru lebih menguntungkan, lebih-lebih bagi para Pemohon, karena tanpa harus melalui lelang;

- Bahwa dengan diberlakukannya era otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom yang menyatakan bahwa kewenangan provinsi di bidang pertambangan dan energi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) angka 3 adalah a) Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah; b) Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas kabupaten/kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi; c) Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas, kecuali bahan radioaktif pada wilayah laut dari 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan pada Pasal 1 menyatakan, *“(1) Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan; (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh: a) Bupati/Walikota apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut; b) Gubernur apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; c) Menteri apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut”;*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, pemerintah berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan adalah para Pemohon enggan untuk memenuhi prosedur

guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perkataan lain permohonan para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma yang dimohonkan untuk diuji;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberi keterangan tertulis yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 172 UU Minerba merupakan ketentuan peralihan yang mengalihkan suatu kondisi yang sudah ada kepada kondisi baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004), Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan yang baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum, dengan kata lain untuk memberikan kepastian hukum pada masa peralihan dari Undang-Undang yang lama menuju berlakunya Undang-Undang yang baru.
- Bahwa Pasal 172 UU Minerba memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batu bara agar tidak dirugikan dalam pengajuan proses perizinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Minerba. Dari sisi pilihan kebijakan untuk memberikan kepastian terhadap proses pengajuan perizinan perlu ditentukan adanya batas waktu yang tentu saja harus mempertimbangkan berbagai aspek teknis yang tidak menimbulkan kerugian bagi permohonan perizinan. Satu tahun sebelum UU Minerba diundangkan merupakan pilihan kebijakan yang tepat, sebab segala kelengkapan untuk permohonan telah dapat terpenuhi. Dengan demikian, pasal *a quo* tidak merugikan pelaku usaha, tetapi sebaliknya memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, menciptakan rasa keadilan, dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang atau badan hukum privat untuk memperoleh perizinan KK/PKP2B sesuai dengan ketentuan UU Minerba.
- Bahwa Pasal 172 UU Minerba justru sangat menguntungkan pelaku usaha pertambangan, karena dengan adanya ketentuan peralihan ini proses permohonan perizinan yang diajukan *paling lambat 1 (satu) tahun sebelum*

berlakunya Undang-Undang ini tetap dapat diproses tanpa melalui lelang. Dengan ketentuan pasal *a quo*, perizinan yang diajukan kurang dari satu tahun, sebagai pilihan kebijakan lebih tepat untuk menerapkan ketentuan baru.

- Bahwa dengan demikian substansi Pasal 172 UU Minerba sudah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pasal *a quo* jelas memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batu bara pada masa peralihan sebelum berlakunya UU Minerba. Kepastian hukum merupakan cermin dari negara hukum yang mengandung tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan prinsip legalitas.
- Bahwa substansi ketentuan Pasal 172 UU Minerba sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan Pasal 22A UUD 1945 yang substansinya mengatur “*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*”. Substansi Pasal 22A UUD 1945 bukan merupakan pengaturan mengenai hak konstitusional para Pemohon, melainkan perintah konstitusi kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang, dan hal tersebut sudah dilaksanakan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Pasal 172 UU Minerba tidak bertentangan dengan 22A UUD 1945.

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan para Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57B), keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, keterangan Pemerintah, dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Pemerintah, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa UUD 1945 di dalam Pasal 22A telah mendelegasikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan tata cara pembentukan Undang-Undang. Selengkapya Pasal 22A UUD 1945 menyatakan,

"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang". Sebagai pelaksanaan Pasal 22A UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya pengaturan tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai ketentuan peralihan diatur dalam Pasal 44 ayat (2) serta Lampiran Pedoman nomor 100 yang menyebutkan, *"Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum"*;

[3.14.2] Bahwa sebelum berlakunya UU Minerba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan menentukan, kewenangan penerbitan izin bahan galian strategis dan vital dikeluarkan oleh menteri (pemerintah pusat), demikian juga untuk penerbitan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (KK/PKP2B). Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi setelah adanya otonomi daerah, pemerintah pusat kemudian mendelegasikan kewenangan menerbitkan izin kepada bupati/walikota, gubernur, atau menteri sesuai dengan kewenangannya (*vide* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan). Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang yang baru dalam hal ini UU Minerba maka agar tidak terjadi permasalahan hukum diperlukan ketentuan peralihan;

[3.14.3] Bahwa Pasal 172 UU Minerba merupakan pasal aturan peralihan, karena isinya mengatur masa peralihan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan UU Minerba, isi selengkapnya dari Pasal 172 UU Minerba adalah *"Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini"*, sehingga menurut Mahkamah Pasal 172 UU *a quo* telah sesuai dengan UU 10/2004;

[3.15] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah ketentuan Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", dari ketentuan pasal UUD 1945 *a quo*, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 172 UU Minerba, menurut Mahkamah, adanya pergantian Undang-Undang tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum atau menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 22A UUD 1945, pembentuk Undang-Undang dalam UU Minerba membuat ketentuan peralihan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku (*vide* Pasal 44 ayat (2) *juncto* Lampiran Pedoman nomor 100 UU 10/2004). Dalam kasus *a quo*, jika tidak ada ketentuan peralihan justru merugikan para Pemohon, karena terhadap para Pemohon diberlakukan lelang, padahal para Pemohon telah mengajukan permohonan KK/PKP2B sebelum UU Minerba dibentuk. Lagi pula, permohonan KK/PKP2B yang diajukan oleh para Pemohon telah direspons oleh pemerintah dengan mengeluarkan surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara (*vide* lampiran keterangan tertulis dari pemerintah). Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tidak beralasan hukum;

[3.15.2] Bahwa ketentuan Pasal 22A UUD 1945, merupakan norma umum yang memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk membentuk Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang, oleh karena itu menurut Mahkamah, Pasal 22A UUD 1945 adalah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) untuk membuat peraturan atau Undang-Undang mengenai tata cara pembentukan suatu perundang-undangan. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 22A tersebut, UU 10/2004 mengatur mengenai ketentuan peralihan yang ditentukan dalam Lampiran Pedoman nomor 100 yang menyebutkan, "*Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum*". Dalam ketentuan peralihan dapat

dirumuskan beberapa cara tentang penyelesaian terhadap kondisi-kondisi yang terjadi pada saat berlakunya Undang-Undang baru. Agar tidak terjadi suatu ketidakpastian hukum dan juga kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) maka dalam ketentuan peralihan dapat dirumuskan pengaturan yang bersifat penyimpangan sementara, penundaan sementara bagi tindakan hukum, atau hubungan hukum tertentu yang terjadi akibat adanya pengaturan yang baru. Dengan demikian, ketentuan Pasal 172 UU Minerba menurut Mahkamah; telah sesuai dengan UU 10/2004 yang merupakan penjabaran dari Pasal 22A UUD 1945. Hal tersebut juga selaras dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2004, yang menyatakan, “Ketentuan Peralihan memuat *“penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum”* (vide Lampiran C.4.100. UUP3). Selain itu, ketentuan peralihan lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya (*acquired rights atau verkregenrechten*) tetap diakui. Di samping itu, ketentuan peralihan (*transitional provision*) diperlukan untuk menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi kesinambungan hak, serta mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*);

[3.15.3] Bahwa Pasal 172 UU Minerba merupakan pasal aturan peralihan, yang isinya mengatur penyesuaian berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan UU Minerba yang isi selengkapnya dari Pasal 172 UU Minerba adalah sebagai berikut, “*Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini*”. Di dalam ketentuan peralihan tersebut, Pasal 172 UU *a quo* mengatur bahwa permohonan KK dan PKP2B yang telah diajukan kepada menteri dengan dua syarat (i) telah diajukan 1 (satu) tahun sebelum Undang-Undang *a quo*, (ii) sudah mendapat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan. Kedua syarat tersebut menjadi objek permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh para Pemohon,

sehingga para Pemohon mohon agar frasa, “... kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun ...” dan frasa, “... dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan...” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah berpendapat, *pertama*, ketentuan yang terkait dengan syarat-syarat untuk memperoleh jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang menjadi kewenangan dari pembentuk Undang-Undang; *kedua*, apabila dilihat dari segi materi syarat-syarat tersebut telah cukup memberikan perlindungan terhadap permohonan KK dan PKP2B yang telah menempuh proses sampai pada tahap yang wajar untuk diberikan imbalan tanpa lelang. Adapun mengenai kewajaran tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004, proses permohonan tersebut meliputi sepuluh tahap sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan pencadangan wilayah pertambangan kepada pejabat yang berwenang (menteri atau gubernur atau bupati/walikota);
2. Jika memperoleh persetujuan, Pemohon mengajukan permohonan KK/PPKP2B kepada pejabat yang berwenang (menteri atau gubernur atau bupati/walikota);
3. Memenuhi persyaratan dan mendapatkan tanda terima dari Dirjen Geologi dan SDM atau provinsi/kabupaten/kota atau unit kerja provinsi atau kabupaten);
4. Diberikan persetujuan prinsip;
5. Mengajukan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan;
6. Membentuk Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia;
7. Perundingan naskah Kontrak Karya/PPKP2B dengan Tim Perunding Pemerintah;
8. Tercapai kesepakatan, Naskah Kontrak Karya/PPKP2B ditandatangani para pihak;
9. Naskah dimintakan rekomendasi dari BKPM dan telah dikonsultasikan dengan DPR;
10. Diajukan untuk persetujuan Presiden (*vide* permohonan Pemohon halaman 42).

Terkait dengan sepuluh tahapan dalam proses sebagaimana tersebut di atas, ketentuan mengenai syarat-syarat bagi permohonan KK dan PKP2B yang memperoleh perlindungan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan dalam ketentuan peralihan tersebut, menurut Mahkamah sudah tepat, karena yang

memperoleh perlindungan adalah Pemohon yang permohonannya telah sampai pada setengah dari sepuluh tahapan dalam proses pengajuan KK dan PKP2B sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tersebut di atas. Pengaturan demikian dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hal-hal yang telah dilakukan dalam pengajuan permohonan untuk memperoleh KK dan PKP2B;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena fungsi ketentuan peralihan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.15.2] di atas, maka perumusan ketentuan peralihan dimaksudkan agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang akan timbul. Dalam teknik perumusannya ketentuan peralihan dapat menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. penerapan peraturan perundang-undangan yang baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan yang baru itu mulai berlaku;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru secara berangsur-angsur;
- c. penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan perundang-undangan yang baru; atau
- d. pengaturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan kebiasaan perumusan dalam ketentuan peralihan tersebut, menurut Mahkamah pencantuman kedua syarat yang ditetapkan dalam Pasal 172 Undang-Undang *a quo* adalah suatu yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang *a quo*. Pencantuman kedua syarat dalam pasal tersebut merupakan suatu pilihan agar permohonan KK/PKP2B yang sudah diajukan sesuai syarat tersebut tetap mendapat prioritas dan kepastian hukum. Demikian pula, untuk pengajuan permohonan yang sudah diajukan, akan tetapi belum memenuhi kedua syarat sebagaimana ditentukan, jika dalam pelaksanaannya hal itu menimbulkan permasalahan maka sesuai dengan hukum yang berlaku mereka yang dirugikan dapat mengajukan permasalahan tersebut kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam paragraf [3.14] sampai dengan paragraf [3.16] di atas, Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 172 UU Minerba sepanjang frasa “... kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun ...” dan frasa “... dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan...”, sehingga permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

hari Rabu tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah tentang Pengujian Pasal 172 UU Minerba, terdapat seorang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, sebagai berikut:

Dissenting Opinion Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar terhadap Pasal 172 UU Minerba sepanjang frasa " ... ***kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun...***" dan frasa "***... dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat ijin penyelidikan...***", sebagai berikut:

Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata*

cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang". Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai penjabaran dari Pasal 22A UUD 1945, mengatur tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, khusus ketentuan peralihan diatur dalam Pasal 44 dan Lampiran nomor 100 menyebutkan, "*Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum*";

Pasal 172 UU Minerba yang merupakan ketentuan peralihan, khususnya sepanjang frasa "... **kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun...**" dan frasa "... **dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan...**", ternyata aturan peralihan yang termuat di dalam Pasal 172 Undang-Undang *a quo* telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 dan Lampiran nomor 100 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang mewajibkan memuat penyesuaian terhadap Undang-Undang yang lama pada saat Undang-Undang yang baru mulai berlaku, agar dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum, kenyataannya di samping tidak mengakomodasi penyesuaian terhadap Undang-Undang yang lama, ketentuan *a quo* juga telah menimbulkan diskriminasi yang berakibat terlanggarnya hak-hak konstitusional para Pemohon, karena hanya mengakomodasi sebagian dari ketentuan yang lama dengan didasarkan pada dua syarat, yaitu (i) **memberikan pembatasan terhadap permohonan yang lama dengan tenggang waktu paling lambat 1 (satu) tahun dan (ii) mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan**, akibatnya bagi permohonan yang memenuhi salah satu syarat atau tidak memenuhi dua syarat yang ditentukan oleh Pasal 172 UU Minerba *a quo*, dipastikan tidak memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Sebagai ketentuan peralihan, Pasal 172 Undang-Undang *a quo* telah tidak menjamin kepastian hukum bagi kesinambungan hak para Pemohon yang telah mengajukan permohonan, tetapi hanya memenuhi salah satu syarat atau tidak memenuhi dua syarat adalah satu ketentuan yang bersifat diskriminatif karena tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan, bukan diakibatkan oleh kesalahan

para Pemohon melainkan karena terjadinya perubahan Undang-Undang yang di dalam aturan peralihannya, yakni Pasal 172 yang mengandung sifat diskriminatif, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Bahwa Pasal 172 UU Minerba *a quo* sepanjang frasa ,”...**paling lambat 1 (satu) tahun...**”, telah bersifat *retroaktif*. Padahal seyogianya pemberlakuan suatu ketentuan hukum positif untuk mewujudkan prinsip negara yang berdasarkan hukum, harus memuat asas tidak berlaku surut (*non-retroaktif*), sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya semua aturan hukum hanya berlaku ke depan (*prospektif*). Dengan demikian, menurut saya, ketentuan Pasal 172 Undang-Undang *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PANITERA PENGANTI

ttd.

Cholidin Nasir